



**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN  
DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

# **RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN**

**PERIODE 2022 - 2026**

**DESEMBER 2021**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN**  
Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Telp/Fax (0722) 21064 Kotaagung - Tanggamus 35753  
LAMPUNG



**RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN**  
**TAHUN 2022 – 2026**

Kotaagung, Desember 2021

**RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN  
PERIODE 2022 – 2026**

**KABUPATEN TANGGAMUS, PESISIR BARAT, LAMPUNG BARAT,  
KAUR, DAN OKU SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG, BENGKULU, DAN SUMATERA SELATAN**

Penulis:

Riyanto

Nadya Suhada

Irfan Haidar Basyir

Editor: Ismanto

Kontributor: Jonfa Alhudri, Nopriyanto, Adhie Masturiatna, Subki, Nandar, Vivin Adi N, Yayat Supriatna, Abdul Latief, Tubagus Titus R, Supriatna, Aditiawarman, Anshory, Intan Nurhajah, Didik Dwi W, Btari Amalia S, Agus Kusmawanto, Wasirwan, Maman Riyanto, Agus Sudirman, Edo Firnanda, Aditia Yuliadi, Dede Rukamana, Firdaus Rachman, Dwi Windari, Tabah, Oktafia Citra Ningsih, Fatullah

Desain Sampul: Nadya Suhada

Peta: Irfan Haidar Basyir

**Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan**  
Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Kotaagung, Tanggamus, Lampung 3575

**RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN  
KABUPATEN TANGGAMUS, PESISIR BARAT, LAMPUNG BARAT,  
KAUR, DAN OKU SELATAN  
PROVINSI LAMPUNG, BENGKULU, DAN SUMATERA SELATAN  
PERIODE 2022 – 2026**

Disusun di Kotaagung  
Pada tanggal Desember 2021

Oleh  
Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan,



**Jonfa Alhudri, S.T.P., M.Si.**  
NIP. 19730130 199903 1003

Disahkan di Kotaagung  
Pada tanggal Desember 2021

Oleh  
Plt Kepala Balai Besar,



**Ismanto, S.Hut., M.P.**  
NIP. 19740522 199903 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera (*Tropical Rainforest Heritage of Sumatera / TRHS*) pada tahun 2004 oleh UNESCO bersama TN. Gunung Leuser dan TN Kerinci Seblat karena memiliki nilai *Outstanding Universal Value* (OUV) yang luar biasa untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak luput dari kerusakan akibat *illegal logging* dan perambahan hutan. Hal ini dapat berdampak pada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan iklim lokal dan regional, hilangnya peluang ekonomi dan pengembangan sektor wisata, kerusakan ekonomi terutama sektor pertanian dan perikanan akibat banjir dan kekeringan, serta hilangnya plasma nutfah untuk pengembangan pertanian dalam arti luas di masa depan.

TNBBS sebagai kawasan konservasi dikelola berdasarkan Rencana Pengelolaan. Salah satu dokumen perencanaan yang sangat penting dalam mendukung rencana pengelolaan adalah dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat. Dokumen RPM disusun untuk menjawab tujuan pengelolaan jangka panjang yakni memperkuat kegiatan pengelolaan dan dukungan para pihak agar tercapai target kemitraan konservasi sebanyak 10 PKS (Perjanjian Kerjasama) dan mencapai terbitnya 100 Izin Pemanfaatan Air/Izin Pemanfaatan Energi Air (IPA/IPEA) serta terbangunnya ekowisata di 12 desa sekitar TNBBS.

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas 313.572,48 ha secara administratif dikelilingi oleh 238 desa di sekitar kawasan TNBBS baik tersebar pada 35 kecamatan dan 5 Kabupaten, terdiri dari : (1) Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu, (2) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Provinsi Sumatera Selatan, serta (3) Kabupaten Tanggamus, (4) Kabupaten Pesisir Barat, dan (5) Kabupaten Lampung Barat di Provinsi Lampung. Sebanyak 238 desa

tersebut merupakan desa penyangga kawasan TNBBS yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya menjaga keutuhan kawasan TNBBS dari berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dalam pengelolaannya.

TNBBS berperan sangat penting sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) dan melindungi sistem tata air (hidrologi) bagi tiga provinsi tersebut khususnya untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi Bendungan Way Besai dan Bendungan Batu Tegi yang berada di Provinsi Lampung. Masyarakat sekitar kawasan TNBBS mengandalkan pasokan air dari TNBBS sebagai pembangkit listrik tenaga air skala kecil (mikrohidro) terutama bagi masyarakat yang tidak mendapat pasokan listrik dari PLN.

Interaksi masyarakat dengan kawasan TNBBS cukup beragam. Masyarakat berinteraksi dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan potensi kawasan untuk motif ekonomi, sosial budaya dan keagamaan. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan berupa damar mata kucing, gaharu, buah rotan, durian, petey, kuau, duku, tanaman untuk pakan ternak. Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) dimanfaatkan untuk rekreasi dan jasa wisata alam. Potensi sumber daya perairan dimanfaatkan untuk penangkapan ikan, air bersih, sumber listrik mikrohidro, dan sumber pengairan irigasi pertanian di desa penyangga sekitar kawasan. Sedangkan di beberapa wilayah, terdapat penggunaan lahan kawasan TNBBS yang dimanfaatkan untuk lokasi budidaya tanaman kopi dan lada, pemukiman, tempat pemakaman umum, jalan transportasi, dan lokasi penggembalaan. Dalam aspek kejadian konflik antara manusia dan satwa liar, interaksi masyarakat dilakukan dalam bentuk penjagaan dan penghalauan terhadap gajah sumatera serta pembuatan pagar kawat duri untuk menjaga hewan ternak peliharaan dari ancaman harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) dan beruang madu (*Helarctos malayanus*). Sementara

di beberapa tempat masih ditemukan kegiatan pemanfaatan berupa perburuan satwa liar.

Dalam rangka mencapai kondisi dimana setiap desa penyangga dapat berperan aktif dalam menjaga keutuhan kawasan TNBBS, tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat desa yang diharapkan mampu mandiri dan berdaya minimal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Sehingga untuk mencapai kondisi tersebut, TNBBS melakukan penyusunan dokumen Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) dalam 5 tahun mendatang (2022 – 2026). Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dilaksanakan melalui 3 tahapan yakni identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat, penyusunan dokumen RPM, dan konsultasi publik. Identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat meliputi pengumpulan data dan informasi meliputi lokasi dan kewilayahan, kondisi biofisik, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta data/ informasi pendukung seperti posisi (persepsi dan kepedulian) masyarakat terhadap kawasan, peluang, tantangan, hambatan dan permasalahan atau isu strategis menyangkut konservasi kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Kajian literatur juga dilakukan guna mengetahui data dan informasi awal sebelum turun ke lapangan mengumpulkan data masyarakat di sekitar kawasan termasuk diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Penyusunan dokumen RPM TNBBS periode 2022 – 2026 disusun merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru. Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang pada 70 desa target RPM diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) klaster kegiatan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :



P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam diantaranya : (1) Fasilitasi pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat untuk mendukung pengembangan Desa Konservasi , (2) Fasilitasi pemberian izin pemanfaat air dan energi air (pemberian akses), (3) Fasilitasi kerja sama kemitraan konservasi (pemberian akses), dan (4) Fasilitasi usaha jasa wisata alam.

RPM akan meningkatkan intensitas komunikasi pengelolaan melalui koordinasi dengan para pihak baik pada level tapak, pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta dan lembaga non pemerintah lainnya. Komunikasi dan koordinasi tersebut diarahkan untuk mendapatkan dukungan politis, teknis dan finansial bagi implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi dari rencana kegiatan yang disusun diharapkan dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh semua pihak yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat di desa sekitar TNBBS. Semoga dukungan kegiatan dari berbagai pihak turut memastikan kelestarian nilai penting TNBBS yang berdampak pada terjaganya sistem penyangga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa sekitar TNBBS.

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Periode 2022 – 2026 merupakan Rencana Pengelolaan TNBBS yang disusun oleh kelompok kerja berdasarkan hasil kajian dan mempertimbangkan rencana pengelolaan dengan melibatkan para pemangku kepentingan lainnya yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun.

Penyusunan dokumen RPM ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/ 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor: P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

Penyusunan RPM telah disesuaikan dan diselarasakan dengan potensi masing-masing desa di sekitar TNBBS dan juga dengan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Desa (RPJMD) masing-masing desa yang menjadi target kegiatan Pemberdaan Masyarakat oleh TNBBS. Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Periode 2022 – 2026 disusun untuk tujuan memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan kawasan TNBBS yang efektif menuju optimalisasi fungsi dan peran taman nasional secara lestari dan mendukung dengan meningkatkan fungsi dan perannya bagi kehidupan rakyat. Pencapaian fungsi dan peran yang optimal hanya mungkin apabila masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dengan sistematis dan terintegrasi didukung oleh kelembagaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Demikian RPM TNBBS Periode 2022 – 2026 ini disusun sebagai pedoman atau acuan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kelancaran kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menjalankan RPM Periode 2022 – 2026 sehingga mampu mengemban tugas dan tanggung jawab menjaga sistem penyangga kehidupan, menyelamatkan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan potensi dan ekosistemnya secara lestari.

Kotaagung, Desember 2021

Ketua Tim  
Kepala Seksi Pemanfaatan dan  
Pelayanan,

**Jonfa Alhudri, S.T.P., M.Si.**  
NIP. 19730130 199903 1003

# DAFTAR ISI

	halaman
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>PETA SITUASI TNBBS</b> .....	iii
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Ruang Lingkup .....	4
<b>II. PROFIL KAWASAN DAN TARGET PEMBERDAYAAN</b>	
<b>MASYARAKAT</b> .....	5
2.1 Sejarah Kawasan Konservasi .....	5
2.2 Potensi Kawasan Konservasi.....	6
2.2.1 Sebaran ekosistem.....	6
2.2.2 Keanekaragaman hayati .....	8
2.3 Sejarah Desa Sekitar Kawasan Konservasi.....	15
2.3.1 Sejarah Masyarakat Asli di Desa Sekitar TNBBS .....	15
2.3.2 Sejarah Masyarakat Asli di Desa Sekitar TNBBS .....	17
2.4 Potensi Desa Target Pemberdayaan Masyarakat .....	18
2.5 Gambaran Umum Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi.....	20
2.5.1 Kondisi demografi penduduk 70 desa target RPM .....	20
2.5.2 Kondisi infrastruktur pendidikan desa target RPM TNBBS	24
2.5.3 Kondisi infrastruktur dan tenaga kesehatan desa target	

RPM .....	24
2.5.4 Kondisi umum etnis dan kebudayaan.....	26
2.5.5 Kondisi umum mata pencaharian dan ekonomi masyarakat .....	28
2.6 Pola Interaksi Masyarakat Kawasan Konservasi.....	30
2.6.1 Interaksi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam .....	31
2.6.2 Interaksi pemanfaatan jasa lingkungan air.....	32
2.6.3 Interaksi pemanfaatan tradisional .....	32
2.6.4 Interaksi penggunaan lahan kawasan TNBBS.....	34
2.7 Pemetaan Peran Para Pihak.....	35
2.8 Isu Strategis pada Desa Target Pemberdayaan Masyarakat .....	39
<b>III. RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....</b>	<b>44</b>
3.1 Metode Penyusunan RPM .....	44
3.1.1 Metode pengumpulan data .....	46
3.1.2 Metode analisis data.....	46
3.2 Rencana Pemberdayaan Masyarakat .....	49
3.2.1 Visi dan misi .....	56
3.2.2 Strategi .....	58
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

halaman

<b>Tabel 1.</b> Daftar KTH yang telah ber-PKS dengan Balai Besar TNBBS dalam Rangka kemitraan konservasi berupa pemberian akses pemungutan Hasil hutan bukan kayu di zona tradisional .....	34
<b>Tabel 2.</b> Pemetaan peran para pihak dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNBBS.....	36
<b>Tabel 3.</b> Keterangan pemberian skor .....	49
<b>Tabel 4.</b> Calon desa target pemberdayaan masyarakat di TNBBS periode 2022 – 2026.....	50
<b>Tabel 5.</b> Matriks Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar di Kawasan TNBBS.....	59

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
<b>Gambar 1.</b> Tipe ekosistem di TNBBS .....	7
<b>Gambar 2.</b> <i>Rafflesia arnoldii</i> (kiri), <i>Amorphophalus titanium</i> (kanan) ..	9
<b>Gambar 3.</b> (a) <i>Panthera tigris sumatrae</i> , (b) <i>Elephas maximus sumatranus</i> , (c) <i>Dicerorhinus sumatrensis</i> .....	11
<b>Gambar 4.</b> Burung air yang ditemukan di Danau Asam (Suoh).....	11
<b>Gambar 5.</b> <i>Tarsius bancanus</i> (kiri) <i>Hylobates syndactylus</i> (kanan).....	12
<b>Gambar 6.</b> Objek daya tarik wisata alam di Resort Suoh dan Balik Bukit	15
<b>Gambar 7.</b> Objek daya tarik wisata alam di Resort Balik Bukit.....	15
<b>Gambar 8.</b> Jumlah desa target RPM TNBBS 2022 – 2026 di tiap kecamatan .....	21
<b>Gambar 9.</b> Demografi penduduk desa target RPM TNBBS 2022-2026.	23
<b>Gambar 10.</b> Rekapitulasi sarana pendidikan di desa target RPM 2022 – 2026.....	25
<b>Gambar 11.</b> Rekapitulasi sarana kesehatan di desa RPM TNBBS .....	26
<b>Gambar 12.</b> Rekapitulasi tenaga kesehatan di desa target RPM TNBBS	27
<b>Gambar 13.</b> Rekapitulasi Sarana Ibadah Desa target RPM TNBBS .....	28
<b>Gambar 14.</b> Luas lahan pertanian (sawah) dan perkebunan di 5 Kabupaten desa target RPM TNBBS .....	30
<b>Gambar 15.</b> Objek Wisata Danau Minyak Suoh (atas) dan Danau Menjuknut di Tambling (bawah) .....	33
<b>Gambar 16.</b> Pemanfaatan massa air di sekitar kawasan TNBBS .....	34
<b>Gambar 17.</b> Pemberian akses pemanfaatan HHBK kepada masyarakat sekitar kawasan TNBBS .....	34
<b>Gambar 18.</b> Grafik perkembangan luasan mantangan di TNBBS .....	41

<b>Gambar 19.</b> Operasi tangkap tangan aktivitas ilegal logging di Resort Mekakau Ilir .....	42
<b>Gambar 20.</b> Diagram alur penyusunan RPM .....	45
<b>Gambar 21.</b> Sebaran desa sekitar kawasan TNBBS .....	49
<b>Gambar 22.</b> Sebaran desa target kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	53
<b>Gambar 23.</b> Situasi desa target kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	53



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
<b>Lampiran 1.</b> SK Kelompok Kerja.....	108
<b>Lampiran 2.</b> Berita Acara Konsultasi Publik.....	109
<b>Lampiran 3.</b> Peta Target Pemberdayaan Masyarakat .....	110

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai kawasan konservasi, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tidak luput dari kerusakan akibat illegal logging dan perambahan hutan. Hal ini dapat berdampak pada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan iklim lokal dan regional, hilangnya peluang ekonomi dan pengembangan sektor wisata, kerusakan ekonomi terutama sektor pertanian dan perikanan akibat banjir dan kekeringan, serta hilangnya plasma nutfah untuk pengembangan pertanian dalam arti luas di masa depan.

Kebijakan pemerintah yang telah digariskan di bidang konservasi sumber daya alam dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat berfungsi secara optimal dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan optimalisasi fungsi tersebut maka 4 (empat) pilar konservasi yakni Perlindungan, Pengawetan, Pemanfaatan dan Pemberdayaan Masyarakat harus dilaksanakan secara linier dan optimal.

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan untuk mendukung kelestarian kawasan hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNBBS tercantum dalam salah satu sasaran dan tujuan pengelolaan TNBBS periode 2015 – 2024 yakni sasaran "Optimalisasi potensi sumber daya alam dan ekosistemnya" dengan tujuan "1. Terbangunnya akses masyarakat melalui skema kemitraan konservasi sebanyak 10 (sepuluh) PKS, 2. Terbangunnya akses masyarakat

dalam pemanfaatan jasa lingkungan melalui skema izin sebanyak 100 izin, dan 3. Ekowisata terbangun di 12 desa sekitar TNBBS". Rencana pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang terintegrasi dari rencana pengelolaan taman nasional jangka panjang.

Sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) desa berada di sekitar kawasan TNBBS yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten (Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Oku, dan Kaur) dan 3 (tiga) Provinsi (Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan). Keberadaan TNBBS yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berada di sekitarnya. Sebuah tantangan sekaligus potensi bagi pengelolaan kawasan konservasi. Keberadaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi menjadi peluang dalam peningkatan pengelolaan kawasan konservasi serta mendukung keutuhan kawasan dari berbagai tekanan dan ancaman. Salah satu kendala bagi keberlanjutan fungsi lingkungan dan kelestarian keanekaragaman hayati kawasan konservasi adalah tekanan penduduk yang hidup dan tinggal di sekitar kawasan konservasi. Kawasan konservasi yang memiliki potensi sosial ekonomi bernilai tinggi menjadi sumber pemenuhan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun upaya masyarakat memanfaatkan kawasan konservasi bagi pemenuhan kehidupannya acapkali bertentangan dengan prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan konservasi sumberdaya hutan. Berbagai upaya masyarakat tersebut justru bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Tidak jarang upaya pemanfaatan kawasan konservasi oleh masyarakat sekitar dilakukan melalui aktivitas perambahan dan pemanfaatan hasil hutan secara ilegal.

Berdasarkan data open area yang dirilis oleh Direktorat PIKA pada tahun 2017 kurang lebih 38.146,48 ha kawasan TNBBS telah terbuka. Ancaman ini selain disebabkan karena adanya perambahan dan perubahan tutupan lahan menjadi perkebunan juga disebabkan adanya jenis tumbuhan invasif

mantangan (*Merremia peltata*) yang telah mengubah hutan menjadi semak belukar. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan menyebabkan perambahan, perburuan, dan perubahan tutupan lahan menjadi semakin masif terjadi. Hal ini dapat berdampak pada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan iklim lokal dan regional, hilangnya peluang ekonomi dan pengembangan sektor wisata, kerusakan ekonomi terutama sektor pertanian dan perikanan akibat banjir dan kekeringan, serta hilangnya plasma nutfah untuk pengembangan pertanian dalam arti luas di masa depan.

Salah satu solusi untuk menekan ancaman dan gangguan tersebut di atas adalah melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya membangun masyarakat ke arah kemandirian, sehingga dapat diartikan sebagai upaya guna memperbaiki mutu hidup/kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat ikut merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian dan keberadaan kawasan konservasi sebagai sumber kehidupan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat di TNBBS adalah tersusunnya acuan/pedoman pengelolaan kawasan konservasi TNBBS dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat selama 5 (lima) tahun (2022 s.d 2026).

Tujuan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat di TNBBS adalah tercapainya pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa penyangga yang efektif dan efisien, serta terwujudnya fungsi dan manfaat kawasan konservasi TNBBS bagi masyarakat.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan TNBBS terdiri dari tahapan kegiatan persiapan yang meliputi penyusunan rencana kerja, metode kerja, alokasi tenaga sesuai syarat keahlian yang diperlukan, sarana dan peralatan perlengkapan kerja serta jadwal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya tahapan pelaksanaan yang meliputi sosialisasi dan koordinasi, kegiatan koordinasi mutlak diperlukan sebelum pelaksanaan pekerjaan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat dilakukan. Hal ini untuk memperoleh akses dan keterpaduan antar sektor yang berkaitan dengan kawasan TNBBS. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dilakukan di 70 (tujuh puluh) desa di sekitar kawasan TNBBS.

## **II. PROFIL KAWASAN DAN TARGET PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **2.1 Sejarah Kawasan Konservasi**

Terbentuknya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagai kawasan pelestarian alam dapat memberikan gambaran perjalanan panjang sejarah pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) pada awalnya mulai ada dari penetapan Suaka Margasatwa Sumatera Selatan (SM SS I) melalui Keputusan Gubernur Hindia Belanda Nomor:48 tanggal 24 Desember 1935 dengan luas 356.800 ha membentang dari ujung selatan bagian barat Provinsi Lampung sampai bagian selatan Provinsi Bengkulu, dan secara geografis terletak pada koordinat 4°29' - 5°57' Lintang Selatan dan 103°24' - 104°44' Bujur Timur.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Republik Indonesia, areal SM SS I tersebut dideklarasikan menjadi calon Taman Nasional berdasarkan Surat Pernyataan Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/1982 tanggal 14 Oktober 1982 seluas 365.000 hektar. Pada tahun 1990 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 71 Tahun 1990 tanggal 5 Februari 1990 ditetapkan Cagar Alam Laut Bukit Barisan Selatan (CAL-BBS) dengan luas 21.600 ha yang pengelolaannya terintegrasi dengan TNBBS. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Lampung dan hasil digitasi Balai Besar TNBBS maka luas CAL-BBS menjadi seluas 17.280 ha.

Perkembangan selanjutnya luas kawasan TNBBS mengalami perubahan yang didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 489/Kpts-II/1999 tanggal 29 Juni 1999 yang terletak di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan luas 64.711 ha dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4703/Menlhk-PKTL/KUH/2015 tanggal 26

Oktober 2015 menetapkan sebagian luas kawasan TN Bukit Barisan Selatan yang berada di Provinsi Lampung seluas 248.861,48 ha yang berada di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat sehingga total luas kawasan TNBBS menjadi 313.572,48 ha.

## **2.2 Potensi Kawasan Konservasi**

### **2.2.1 Sebaran ekosistem**

Berdasarkan UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Tahun 2004 kawasan TNBBS ditetapkan oleh UNESCO sebagai kawasan *Tropical Rainforest Heritage of Sumatera* (TRHS) bersama-sama dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Gunung Leuser karena memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu memiliki kelompok hutan terpenting di Sumatera untuk konservasi keanekaragaman hayati di hutan dataran rendah dan pegunungan, mempunyai keindahan panorama alam, serta mempunyai keanekaragaman habitat & flora/fauna yang sangat tinggi

Berdasarkan nilai potensi kawasan, TNBBS memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan benteng terakhir hutan hujan tropis, baik di Provinsi Lampung maupun Provinsi Bengkulu. Kawasan TNBBS merupakan hutan hujan dataran rendah terluas yang tersisa di Sumatera, dan merupakan sumber air untuk bagian barat daya Sumatera. Kawasan TNBBS memiliki beberapa tipe ekosistem yang lengkap dan tidak terputus, meliputi ekosistem kelautan dan ekosistem terrestrial seperti pada **Gambar 1**. Tipe hutannya adalah hutan pantai (1%), hutan hujan dataran rendah (45%), hutan hujan bukit (34%), hutan hujan pegunungan bawah (17%), hutan hujan

pegunungan tinggi (3%). Sedangkan tipe ekosistemnya adalah ekosistem mangrove, ekosistem rawa, dan estuaria. Tutupan hutan yang demikian, menjadikan TNBBS sebagai habitat dari jenis-jenis flora yang sangat beraneka ragam. Termasuk habitat terbaik bagi beragam jenis fauna. Merupakan habitat terakhir bagi badak sumatera yang populasinya tersisa di dunia. Oleh karena itu, keberadaan dan kelestarian keanekaragaman hayati dalam kawasan TNBBS perlu dijaga dari berbagai ancaman kerusakan ekosistem. TNBBS memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan merupakan benteng terakhir hutan hujan tropis, baik di Provinsi Lampung maupun Provinsi Bengkulu, maka keberadaan dan kelestariannya perlu dijaga dari berbagai ancaman kerusakan ekosistemnya.



(a)



(b)



(c)

**Gambar 1.** (a) Tipe ekosistem hutan dataran rendah, (b) tipe ekosistem danau/perairan (c) tipe ekosistem pantai



TNBBS memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi dan keterwakilan tipe struktur vegetasi dengan ekosistem yang lengkap dan tidak terputus yaitu: Marine meliputi :

- Mangrove terdapat di CAL – BBS meliputi Tampang – Belimbing dan Way Penaga.
- Padang lamun terdapat di CAL – BBS meliputi Tampang – Belimbing dan Way Penaga.
- Terumbu karang terdapat di CAL – BBS meliputi Tampang – Belimbing dan Way Penaga.
- Danau (Danau Minyak, Danau Asam, Danau Lebar, Danau Belibis, Danau Menjukut)
- Muara sungai yang terdapat di Way Semaka, Way Pemerihan, Way Canguk dan lainnya.

Terrestrial meliputi :

- Hutan pantai (0 – 2 mdpl) seluas 3.568 Ha
- Hutan hujan dataran rendah (0 – 500 mdpl) seluas 160.560 Ha
- Hutan hujan bukit (500 – 1.000 mdpl) seluas 121.312 Ha
- Hutan hujan pegunungan bawah (1.000 – 1.500 mdpl) seluas 60.655 Ha
- Hutan hujan pegunungan tinggi (> 1.500 mdpl) seluas 10.704 Ha
- Sungai (terdapat 181 sungai yang berhulu di kawasan TNBBS).

### 2.2.2 Keanekaragaman hayati

Berdasarkan hasil inventarisasi telah teridentifikasi sebanyak 934 jenis pohon dengan jenis dominan dari famili *Dipterocarpaceae*, *Euphorbiaceae*, *Lauraceae*, *Myrtaceae*, *Fagaceae*, *Annonaceae* dan *Meliaceae*, 222 jenis tumbuhan bawah, 62 jenis liana, 17 jenis bambu dari 5 (lima) marga *Bambusa*, *Dendrocalamus*, *Dinochloa*, *Gigantochloa* dan *Schizatochyum*, 216 jenis anggrek dari 59 Genus yang beberapa di antaranya telah dibudidayakan,

antara lain: Anggrek bulan (*Phalaenopsis amabilis*), Anggrek kalung (*Coelogyne dayana*), dan Anggrek merpati (*Dendrobium crumenatum*), 29 jenis rotan, 5 (lima) jenis kantong semar, 30 jenis tumbuhan obat, bunga raflesia (*Rafflesia sp*) dan 2 (dua) jenis bunga bangkai raksasa masing-masing *Amorphophalus titanum* dan *Amorphophalus decusilvae* sebagaimana tampak pada **Gambar 2**.



**Gambar 2.** *Rafflesia arnoldii* (kiri), *Amorphophalus titanium* (kanan)

Vegetasi umum di lahan basah dan pesisir, yaitu: *Terminalia cattapa*, *Hibiscus sp*, *Barringtonia asiatica*, *Callophyllum inophyllum*, *Casuarina sp*, *Pandanus sp* dan *Ficus septica*. Hutan hujan dataran rendah didominasi oleh *Shorea sp*, *Dipterocarpus sp* dan *Hopea sp*. Sedangkan jenis tumbuhan bawahnya antara lain *Urophyllum sp*, *Phrynium sp*, *Korthalsi sp*, dan *Calamus sp*. Famili pohon yang dominan pada hutan hujan bukit adalah *Dipterocarpaceae*, *Lauraceae*, *Myrtaceae* dan *Annonaceae*. Sedangkan tumbuhan bawahnya, yaitu: *Neolitsea cassianeforia*, *Psychotria rhinocerotis*, *Areca sp* dan *Globba pendella*. Spesies pohon dari keluarga *Lauraceae*, *Myrtaceae*, *Dipterocarpaceae* dan *Fagaceae*; khususnya *Magnolia sp*, *Quercus sp*, dan *Garcinia sp* hidup di hutan hujan pegunungan bawah. Sedangkan

*Eugenia sp* dan *Castanopsis sp* dominan di hutan hujan pegunungan tinggi. Jenis-jenis *sea weed* ditemukan di pesisir selatan Sumatera; diantaranya *Sargassum gracillum*, *Acanthopora specifesa*, *Hypnea musciformis*, *Sargassum echinocarpum* dan *Turbinaria ornata*; sedangkan *sea grass* jenis *Thalassia sp* hidup di sepanjang Teluk Belimbing.

Di kawasan TNBBS juga ditemukan berbagai jenis tumbuhan penting, memiliki nilai pemanfaatan tradisional; seperti: jenis-jenis penghasil getah diantaranya damar mata kucing (*Shorea javanica*), damar batu (*Shorea ovalis*) dan jelutung (*Dyera costulata*). Selain itu, terdapat 11 (sebelas) jenis flora endemik sumatera yang menyebar di kawasan TNBBS; yaitu: *Bacaurea multiflora*, *Madhuca magnifolia*, *Memecylon multiflorum*, *Drypetes subsymetrica*, *Drypetes simalurensis*, *Ryprosa multinervosa*, dll.

Jenis fauna yang telah teridentifikasi adalah sebanyak 154 jenis mamalia, 7 jenis primata, 492 jenis burung (termasuk 9 jenis burung rangkong), 58 jenis reptile, 37 jenis amfibi, serta 53 jenis ikan. Berdasarkan Red Data Book IUCN terdapat 6 jenis satwa liar mamalia terancam punah yaitu badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) sebagaimana pada Gambar 3, tapir (*Tapirus indicus*), beruang madu (*Helarctos malayanus*) dan ajag (*Cuon alpinus*).



(a) *Panthera tigris sumatrae*



(b) *Elephas maximus sumatranus*



(c) *Dicerorhinus sumatrensis*

**Gambar 3.** Tiga satwa kunci di TNBBS yang terancam punah (*Panthera tigris sumatrae*, *Elephas maximus sumatranus*, dan *Dicerorhinus sumatrensis*)

TNBBS menjadi Daerah Penting Bagi Burung (DPB), dengan kriteria A1. Burung Terancam Punah dan A2. Burung Sebaran Terbatas. Hasil rekapitulasi dari berbagai penelitian ilmiah dan survei lapangan ditemukan sebanyak 492 jenis burung dan 11 jenis burung air sebagaimana **Gambar 4**, jenis burung tokhtor sumatera (*Carpococcyx viridis*) merupakan jenis burung yang telah lama tidak ditemukan sejak tahun 1917 dan telah dianggap punah, namun pada tahun 2007 telah ditemukan kembali di kawasan TNBBS dan merupakan suatu penemuan terbesar dalam dunia ilmu pengetahuan. Selain tokhtor sumatera, ada pula kuau kerdil sumatera (*Polyplectron chalcurum*) dan pitta raksasa (*Pitta caerulea*). Burung-burung air juga ditemukan di kawasan TNBBS khususnya di Resort Suoh dimana burung-burung air dijumpai hidup di habitat danau-danau di Suoh yaitu Danau Asam (160 ha), Danau Lebar (60 ha), Danau Minyak (10 ha), dan Danau Belibis (3 ha).



**Gambar 4.** Burung air yang ditemukan di Danau Asam (Suoh)

Di kawasan TNBBS juga ditemukan jenis mamalia lainnya seperti kerbau liar (*Bubalus bubalus*) dan rusa sambar (*Cervus unicolor*) dapat dijumpai di bagian selatan kawasan TNBBS, tepatnya di daerah Penerusan-Belimbing, sedangkan kalong (*Pteropus vampyrus*) banyak ditemukan di sepanjang muara Way Sleman. Beberapa jenis penyu yang dapat dijumpai di Cagar Alam Laut-Bukit Barisan Selatan (CAL-BBS) antara lain penyu sisik (*Eretmochilis imbricata*), penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu belimbing (*Dermochelis choreaceae*).

Delapan jenis primata yang menghuni kawasan TNBBS, antara lain kukang (*Nycticebus coucang*), owa/ungko (*Hylobates agylis*), cecah (*Presbytis melalophos*), lutung kelabu (*Trachypithecus cristatus*), beruk (*Macaca nemestrina*), monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), siamang (*Hylobates syndactylus*), dan tarsius (*Tarsius bancanus*) sebagaimana **Gambar 5**.



**Gambar 5.** *Tarsius bancanus* (kiri) *Hylobates syndactylus* (kanan)

Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan hulu dari 181 sungai yang mengalir di 4 (empat) kabupaten yakni Kabupaten Lampung Barat dan Tanggamus (Provinsi Lampung), Kabupaten Kaur (Provinsi

Bengkulu), dan Kabupaten Ogan Komering Ulu (Provinsi Sumatera Selatan). Merupakan DAS Semaka, Pesisir Barat dan Sekampung. TNBBS berperan sangat penting sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*) dan melindungi sistem tata air (hidrologi) bagi tiga provinsi tersebut khususnya untuk pembangkit tenaga listrik dan irigasi Bendungan Way Besai dan Bendungan Batu Tegi. Pasokan air dari sungai yang berhulu di kawasan TNBBS berperan sangat penting dalam mendukung roda perekonomian masyarakat, terutama di bidang pertanian, perikanan dan energi (mikrohidro). Rata-rata debit air berkisar antara 0,019 m<sup>3</sup>/detik - 17 m<sup>3</sup>/detik. Masyarakat sekitar kawasan TNBBS mengandalkan pasokan air dari TNBBS sebagai pembangkit listrik tenaga air skala kecil (mikrohidro) terutama bagi masyarakat yang tidak mendapat pasokan listrik dari PLN.

Potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya ini dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan upaya konservasi. Sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pelestarian alam dan sekaligus sebagai obyek wisata alam, adalah: gunung, taman laut, sungai, pantai, flora termasuk hutan, fauna, air terjun, danau dan pemandangan alam. TNBBS ditetapkan sebagai Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) atau tapak warisan dunia salah satunya dilatarbelakangi adanya keindahan panorama alam (Kriteria III).

Keindahan alam menjadi salah satu daya tarik wisata di TNBBS baik flora, fauna, lanskap maupun aktivitas vulkanis. Potensi wisata alam yang terdapat di TNBBS cukup beragam, diantaranya Resort Suoh (tampak pada **Gambar 6**) yang memiliki beberapa objek daya tarik wisata seperti 3 danau yang indah (Danau Asam, Danau Lebar, dan Danau Minyak), padang ilalang, sumber panas bumi yang dikenal dengan nama "Keramikan/Nirwana", serta hamparan pasir berwarna kuning seluas ± 3 Ha. Resort lainnya yang memiliki objek daya tarik wisata alam ada di Resort Sukaraja, Resort Pemerihan, Resort

Balik Bukit (tampak pada **Gambar 7**), Resort Pugung Tampak dan Resort Sekincau. Objek daya tarik wisata alam yang ada meliputi bumi perkemahan, air terjun, savana, plot pengamatan raflesia, makam yang dikeramatkan dan sebagainya.

Pemanfaatan jasa wisata alam di TNBBS saat ini sudah melibatkan peran serta masyarakat dengan diterbitkannya 11 izin usaha jasa wisata alam diberikan kepada masyarakat sekitar zona pemanfaatan Suoh dan Balik Bukit sebagai alternatif usaha ekonomi. Adapun secara administrasi pemerintahan, masyarakat yang mendapatkan izin usaha jasa dimaksud adalah masyarakat Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh dan Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat.



**Gambar 6.** Objek daya tarik wisata alam di Resort Suoh (Danau Asam dan Nirwana/Keramikan)



**Gambar 7.** Objek daya tarik wisata alam di Resort Suoh dan Balik Bukit

### **2.3 Sejarah Desa Sekitar Kawasan Konservasi**

Dalam pengelolaannya, kawasan TNBBS tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat khususnya yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan. Desa sekitar kawasan konservasi atau yang sering disebut dengan desa penyangga merupakan wilayah yang berada di luar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam baik sebagai kawasan hutan lainnya, tanah negara bebas maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

#### **2.3.1 Sejarah Masyarakat Asli di Desa Sekitar TNBBS**

Kondisi sosial budaya masyarakat di desa-desa sekitar kawasan TNBBS terkait erat dengan faktor-faktor sosio kultural yang antara lain tercermin dari aspek etnisitas (kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya). Sejarah perkembangan sosial budaya masyarakat di kawasan penyangga di sekitar TNBBS di wilayah Kabupaten Tanggamus tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan wilayah Tanggamus, menurut



catatan yang ada pada tahun 1889 pada saat Belanda mulai masuk di Wilayah Kota Agung, yang pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh seorang Kontroller yang memerintah di Kota Agung, pada waktu itu pemerintahan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Adat yang terdiri dari 5 (lima) Marga yaitu Marga Gunung Alip, Benawang, Belunguh, Pematang sawa, dan Ngarip.

sejarah etnis penduduk desa-desa di sekitar kawasan TNBBS di wilayah Kabupaten Tanggamus pada awalnya merupakan penduduk asli dengan penguasaan wilayah adatnya. Namun, sejalan dengan migrasi masyarakat terjadilah perubahan sosial budaya pada masyarakat Tanggamus. Migrasi masyarakat dari luar wilayah Tanggamus ke dalam areal-areal sekitar kawasan TNBBS terdiri dari beberapa model. Pertama, migrasi masyarakat luar yang dilakukan oleh Pemerintah di era pra kemerdekaan (Hindia Belanda) untuk kepentingan pemenuhan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan milik perusahaan-perusahaan Belanda di kawasan Lampung. Model kedua, migrasi yang dilakukan Pemerintah pada saat pasca kemerdekaan melalui program transmigrasi. Ketiga, model migrasi yang dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat pendatang secara swadaya karena alasan-alasan sosial, ekonomi ataupun politik.

Sejarah asal mula keberadaan Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat yakni dari kata Lampung yang bermakna dari salah satu sumber menyebutkan bahwa pada zaman dahulu Kabupaten ini bila di lihat dari daerah lain seperti melampung/terampung karena wilayahnya sebagian besar dikelilingi oleh sungai-sungai dan hanya dihubungkan deretan Bukit Barisan di tanah Andalas. Sebelum tahun 2012 Kabupaten Pesisir Barat masih merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Barat yang ibu kota Kabupatennya berada di Liwa.

### 2.3.2 Sejarah masyarakat pendatang di desa sekitar TNBBS

Seiring dengan keterbukaan wilayah dan pesatnya pertumbuhan penduduk, banyak warga masyarakat pendatang yang masuk ke wilayah Lampung dan melakukan hubungan dan interaksi sosial, ekonomi dan budaya dengan masyarakat etnik Lampung. Beberapa diantara warga pendatang bahkan tinggal dan hidup di sebagian wilayah Lampung termasuk di desa sekitar TNBBS. Bahkan migrasi warga masyarakat yang berasal dari berbagai wilayah Pulau Jawa mengkonfirmasi sebuah realitas sejarah bahwa sejak dulu di wilayah Lampung, telah ada gerakan kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, yaitu desa Bagelen Kecamatan Gedung Tataan, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, di samping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan. Di antaranya di desa Pemerihan, Kecamatan Bangkuntan dan desa Kubu Perahu Kecamatan Balik Bukit, sebagian warga penduduknya berasal dari luar Lampung, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sedangkan sebagian warga penduduk di desa Sedayu dan Sukaraja Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus berasal dari Jawa Timur. Daerah Sedayu terbentuk pertama kali pada tahun 1937. Melalui program transmigrasi, sejumlah warga dari daerah Ponorogo, Jawa Timur membuka lahan untuk menetap dan merintis usaha palawija di daerah Sedayu, hingga tahun 1972 Sedayu berkembang dan ditetapkan menjadi desa devinitif.

Di TNBBS terdapat 4 wilayah enclave, masing-masing enclave yaitu : Way Haru (4.900 Ha) dan Pengekahan (671 Ha), masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat. Enclave Kubu Perahu (40 Ha) dan Suoh (15.000 Ha) masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat. Daerah Way Haru yang ditetapkan sebagai enclave oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1934, mulai banyak masyarakat pendatang sejak tahun 1964-1974. Pada saat itu pemerintahan marga Belimbing mengundang masyarakat luar untuk membuka (mengembangkan) daerah Way Haru. Seiring

dengan masuknya pendatang maka jumlah penduduk semakin tinggi, sehingga pada tanggal 8 Mei 1971 terjadi pemekaran daerah Kampung Belimbing menjadi 2 wilayah yaitu daerah Way Haru dan Bandar Dalam dan pada tanggal 13 Agustus 2010 terjadi pemekaran lagi di Pekon Way Haru menjadi tiga yaitu Way Haru, Way Tyas dan Siring Gading. Hingga saat ini enclave Way Haru telah mekar menjadi 4 pekon yaitu Way Haru, Bandar Dalam, Way Tyas dan Siring Gading.

Selain Way Haru Suoh merupakan kantong pemukiman (enclave) yang merupakan kawasan budidaya mengacu pada peta status penggunaan lahan (TGHK, 1990). Sejak ratusan tahun yang lalu, Suoh sudah dimukimi penduduk. Pada waktu awalnya, bermukim masyarakat asli Lampung marga Suoh dan Ngarip yang dipimpin oleh kepala marga yang disebut Pesirah. Sebagian besar penduduk adalah pendatang dari Jawa. Kemudian Sumatera (Sumatera Selatan) dan sebagian kecil masyarakat asli Lampung yang tinggal di Desa Suoh, Kampung Hantatai dan Negeri Ratu. Mata pencaharian utama adalah bersawah dan berkebun kopi.

#### **2.4 Potensi Desa Target Pemberdayaan Masyarakat**

Kawasan TNBBS bagi masyarakat sekitar merupakan sumber kehidupan, tempat bergantung/penyangga kehidupan, sumber bahan pengobatan, sumber pelestari air, cadangan lahan serta atribut-atribut yang terkait dengan alokasi dan akses ke nilai sumber daya untuk mata pencaharian (lahan garapan) serta akses jalan transportasi sebagai urat nadi pembangunan daerah.

Potensi sumberdaya ekonomi produktif desa penyangga diantaranya :

- Potensi sumberdaya alam meliputi: wisata alam, sumberdaya air, hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan dan sumber pangan alternatif. Hasil hutan bukan kayu diantaranya getah damar mata kucing

- Potensi sumberdaya sosial meliputi: aktivitas kolektif masyarakat, kapasitas masyarakat, organisasi lembaga/sosial desa, usaha ekonomi masyarakat, tradisi/kebiasaan, kearifan sosial dan kepercayaan.
- Potensi sumberdaya buatan meliputi infrastruktur jalan, listrik, irigasi, pasar, bank, sekolah, fasilitas umum dan lain sebagainya
- Potensi sumberdaya manusia meliputi pendidikan, pelatihan, ketertampilan, pengalaman dalam lain-lain.

Sebagian besar sumber ekonomi alternatif desa penyangga bersumber dari kegiatan wisata dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu dari getah damar mata kucing. Penduduk lokal sekitar TNBBS terutama di wilayah Krui yang adat budayanya dalam mengelola sumberdaya alam tidak dapat terlepas dari hasil hutan bukan kayu berupa mencari atau memungut getah damar mata kucing sebagai sumber penghasilan atau penambah penghasilan keluarga. Pengetahuan mengelola damar didapat dari warisan nenek moyang mereka sejak 120 tahun yang lalu. Sekitar tahun 1970 sepanjang jalan lintas Liwa – Krui Kabupaten Liwa memotong Kawasan TNBBS merupakan bekas lahan/kebun orang Krui, yang ditinggalkan dan telah menjadi repong damar.


Dalam aspek sosial budaya interaksi sosial masyarakat dengan sumber daya hutan terjadi di kawasan hutan negara dengan fungsi konservasi TNBBS sudah berlangsung sejak awal tahun 1960-an bersamaan dengan banyaknya transmigrasi spontan datang ke Lampung dan agitasi politik pada masa Orde Lama. Melalui pembukaan dan pendudukan kawasan oleh penduduk yang berasal dari etnik Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Semendo, Ogan, Sumatera Utara dan lain-lain untuk membangun kebun kopi. Perkembangan penduduk yang masuk karena kekurangan tenaga pemetik kopi. Cakupan wilayah pembangunan termasuk daerah kabupaten dan daerah kecamatan mencakup suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum yang disebut desa dan desa adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. TNBBS terdapat 4 wilayah enclave, masing-masing enclave yaitu : Way Haru (4.900 Ha) dan Pengekahan (671 Ha), masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pesisir Barat. Enclave Kubu Perahu (40 Ha) dan Suoh (15.000 Ha) masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat.

## **2.5 Gambaran Umum Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi**

### **2.5.1 Kondisi demografi penduduk 70 desa target RPM**

Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) berada di wilayah administrasi 3 Provinsi (Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan) dan terdapat sebanyak 70 desa dari 23 kecamatan yang menjadi target Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tahun 2022 – 2026 yang berada di sekitar maupun berbatasan langsung dengan Kawasan TNBBS, serta memiliki peran sebagai Desa Penyangga Kawasan TNBBS yang diharapkan memiliki peran serta dan partisipasi secara aktif dalam pengelolaan Kawasan Konservasi khususnya kawasan TNBBS. Dari ke-70 Desa Target RPM tersebut sebanyak 32 Desa diantaranya berada di wilayah Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Semaka (dengan rincian sebanyak 13 Desa diantaranya berada di SPTN Wilayah I Sukaraja dan 19 Desa diantaranya berada di SPTN Wilayah II Bengkunt) serta 38 Desa berada di wilayah Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II Liwa (dengan rincian sebanyak 31 Desa berada di SPTN Wilayah III Krui dan 7 Desa berada di SPTN Wilayah IV Bintuhan. Kecamatan Bangkunt, Pematang Sawa, Semaka dan Pesisir Selatan merupakan Kecamatan dengan jumlah Desa target RPM TNBBS terbanyak yakni 6 Desa seperti yang disajikan pada **Gambar 8**, dan sekitar 90,00 % Desa target RPM terletak di Provinsi Lampung.




**Gambar 8.** Jumlah Desa Target RPM TNBBS 2022-2026 di tiap kecamatan

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat 2019a-i, BPS Kabupaten Pesisir Barat 2019a-j, BPS Kabupaten Tanggamus 2019a-d, BPS Kabupaten Kaur 2019a-c, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019a-b

Berdasarkan data Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka (BPS 2019), kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat 70 Desa target RPM TNBBS memiliki kondisi yang beragam. Dari segi kependudukan (demografi) berdasarkan Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka (2019) Desa target RPM TNBBS dengan jumlah penduduk terbanyak yakni Desa Sekincau di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk 6.604 jiwa (dengan rincian Laki-Laki sebanyak 3.479 jiwa dan Perempuan sebanyak 3.125 jiwa), sedangkan Desa target RPM TNBBS dengan jumlah penduduk terendah yakni Desa Suka Banjar II Ujung Rembun di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung dengan jumlah penduduk 360 jiwa (dengan rincian Laki-Laki sebanyak 198 jiwa dan Perempuan sebanyak 162 jiwa). Luas wilayah Desa Target RPM TNBBS berkisar antara 1,05 – 68,47 km<sup>2</sup> dengan total luas wilayah administrasi desa yakni sebesar 1.202,94 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk berkisar antara 9,68 – 1.572,00 jiwa/km<sup>2</sup>, serta rasio jenis kelamin (RJK) berkisar antara 99 – 150.

Berdasarkan data Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka Desa target RPM TNBBS memiliki jumlah penduduk total sebanyak 105.025 jiwa dengan

rincian laki-laki sebanyak 55.509 jiwa dan perempuan sebanyak 49.516 jiwa, dengan rata-rata rasio jenis kelamin sebesar 113,25 dan rata-rata kepadatan penduduk sebesar 195,67 jiwa/km<sup>2</sup> seperti yang disajikan pada **Gambar 9**.



**Gambar 9.** Demografi Penduduk Desa Target RPM TNBBS 2022-2026

Catatan :

Belum termasuk data demografi Kabupaten Kaur karena tidak tersedia di dokumen Kabupaten dan Kecamatan dalam angka

Sumber :


BPS Kabupaten Lampung Barat 2019a-i, BPS Kabupaten Pesisir Barat 2019a-j, BPS Kabupaten Tanggamus 2019a-d, BPS Kabupaten Kaur 2019a-c, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019a-b

Data yang disajikan pada gambar di atas belum termasuk data demografi Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu karena datanya tidak tersedia dalam dokumen Kabupaten dan Kecamatan dalam angka oleh BPS. Mengacu pada UU No 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian (Anonymous, 1960) kepadatan penduduk dapat dikategorikan ke dalam 4 kriteria yakni kategori tidak padat ( $\leq 50$  jiwa/km<sup>2</sup>), kurang padat (51-250 jiwa/km<sup>2</sup>), cukup padat (251-400 jiwa/km<sup>2</sup>) dan sangat padat (lebih dari 400 jiwa/km<sup>2</sup>). Berdasarkan 4 kriteria kepadatan tersebut maka tingkat kepadatan penduduk rata-rata Desa target RPM TNBBS termasuk kategori kurang padat karena berada pada rentang 51-250 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 2.5.2 Kondisi infrastruktur pendidikan desa target RPM TNBBS

Kondisi infrastruktur Pendidikan Desa target RPM TNBBS terbilang kurang memadai, meskipun hampir di setiap desa terdapat sarana pendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) namun untuk mengakses pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) hanya dapat diakses di desa tertentu saja. Diketahui bahwa dari seluruh Desa target RPM TNBBS, hanya terdapat 29 Desa yang memiliki sarana sekolah setingkat SMP/MTS, dan 8 Desa yang memiliki sarana sekolah setingkat SMA/MA. Sedangkan untuk sarana pendidikan setingkat Perguruan Tinggi/Universitas tidak ditemukan di wilayah Desa target RPM TNBBS. Rekapitulasi jumlah sarana pendidikan di Desa target RPM TNBBS disajikan pada **Gambar 10** . Pada Desa target RPM TNBBS Kawasan TNBBS terdapat 139 unit sarana pendidikan yang terdiri atas 17 unit TK, 85 unit SD/MI, 29 unit SMP/MTS, dan 8 unit SMA/MA/SMK. Dari seluruh Desa target RPM TNBBS, 42 desa diantaranya tidak memiliki sarana pendidikan setingkat SMP, dan 62 desa tidak memiliki sarana pendidikan setingkat SMA. Tingkat kesadaran masyarakat Desa target RPM TNBBS untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari SD yakni ke tingkat SMP dan SMA terbilang masih kurang akibat terbatas oleh akses yang sulit hingga jarak yang jauh dari sarana pendidikan yang lebih tinggi dari SD. Sehingga kebanyakan masyarakat yang berada di Desa target RPM TNBBS memiliki tingkat pendidikan setara SD.





**Gambar 10.** Rekapitulasi Sarana Pendidikan di Desa Target RPM TNBBS 2022 – 2026


Sumber :

BPS Kabupaten Lampung Barat 2019a-i, BPS Kabupaten Pesisir Barat 2019a-j, BPS Kabupaten Tanggamus 2019a-d, BPS Kabupaten Kaur 2019a-c, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019a-b

### 2.5.3 Kondisi infrastruktur dan tenaga kesehatan desa target RPM

Jumlah sarana kesehatan pada Desa target RPM TNBBS dapat dikatakan sangat terbatas. Namun demikian dari keseluruhan Desa target RPM TNBBS minimal memiliki Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). Rekapitulasi sarana Kesehatan yang terdapat di Desa target RPM TNBBS disajikan pada **Gambar 11**. Berdasarkan rekapitulasi jumlah sarana Kesehatan di Desa target RPM TNBBS diketahui terdapat Apotik sebanyak 3 unit, Fasilitas Kesehatan Desa sebanyak 2 unit, Poliklinik/Balai Kesehatan sebanyak 1 unit, Polindes (Pondok Bersalin Desa) sebanyak 9 unit, Pos KB (Pos Keluarga Berencana) sebanyak 15 unit, Posbindu (Pos Binaan Terpadu) sebanyak 1 unit, Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) sebanyak 12 unit, Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) sebanyak 70 unit, Praktek Bidan sebanyak 9 unit, Praktek Dokter sebanyak 3 unit, Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) sebanyak 5 unit, Pustu (Puskesmas Pembantu) sebanyak 16 unit, dan Tempat Bersalin/Rumah Bersalin sebanyak 1 unit. Sedangkan untuk mendapatkan sarana kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat Desa target RPM TNBBS dapat mengakses 2


unit Rumah Sakit Umum Daerah (yang hanya dapat diakses di Kecamatan Balik Bukit (Desa Pasar Liwa), dan Kecamatan Krui Selatan (Desa Way Suluh).



**Gambar 11.** Rekapitulasi Sarana Kesehatan di Desa RPM TNBBS

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Barat 2019a-i, BPS Kabupaten Pesisir Barat 2019a-j, BPS Kabupaten Tanggamus 2019a-d, BPS Kabupaten Kaur 2019a-c, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019a-b

Ketersediaan Tenaga kesehatan di setiap Desa target RPM TNBBS umumnya adalah bidan desa dan dukun bayi, serta hanya sebagian kecil desa saja yang memiliki tenaga kesehatan Dokter. Tenaga kesehatan merupakan kunci menuju masyarakat dengan kehidupan yang bersih dan sehat sehingga keberadaannya di sekitar Desa target RPM TNBBS merupakan hal yang sangat penting menuju masyarakat yang sehat. Rekapitulasi jumlah tenaga kesehatan di Desa target RPM TNBBS disajikan pada **Gambar 12** .



**Gambar 12.** Rekapitulasi Tenaga Kesehatan di Desa target RPM TNBBS

Sumber :


BPS Kabupaten Lampung Barat 2019a-i, BPS Kabupaten Pesisir Barat 2019a-j, BPS Kabupaten Tanggamus 2019a-d, BPS Kabupaten Kaur 2019a-c, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019a-b

Berdasarkan hasil rekapitulasi Tenaga Kesehatan di Desa target RPM TNBBS Kawasan TNBBS terdapat Dokter sebanyak 6 orang, Bidan sebanyak 86 orang, Mantri/Perawat sebanyak 19 orang, Dukun Bayi sebanyak 66 orang, Dukun Patah Tulang sebanyak 3 orang, dan Tenaga Medis sebanyak 13 orang. Tenaga kesehatan yang tersedia di tingkat desa beragam, ada yang memiliki ragam Tenaga Kesehatan paling lengkap dan paling banyak yakni sejumlah 20 orang tenaga kesehatan mulai dari Bidan, Mantri/Perawat, Dukun Bayi, dan Tenaga Medis terdapat di Desa Ulok Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur hingga terdapat 3 desa yang tidak memiliki tenaga kesehatan sama sekali. Sehingga bila ada keperluan yang mendesak terkait dengan kondisi kesehatannya, masyarakat di ke-3 desa tersebut harus menuju desa terdekat yang memiliki ketersediaan tenaga kesehatan yang lebih lengkap dan memadai.

#### **2.5.4 Kondisi umum etnis dan kebudayaan**

Sesuai dengan data Kabupaten dan Kecamatan dalam Angka (BPS 2019), hampir setiap Desa target RPM TNBBS memiliki sarana peribadatan total sebanyak 403 unit berupa Masjid (226 unit) dan Musholla /Langgar/Surau (177

unit). Hal ini pun sesuai dengan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Desa target RPM TNBBS Kawasan TNBBS yakni Islam. Hanya Sebagian kecil masyarakat yang menganut agama Kristen (Protestan dan Katolik) dan Hindu. Selain itu berdasarkan data Kabupaten dan Kecamatan dalam angka sebanyak 2 desa memiliki sarana peribadatan berupa Gereja (3 unit), serta hanya 4 desa yang memiliki sarana peribadatan berupa Pura (5 unit). Hasil rekapitulasi sarana ibadah yang tersebar di Desa target RPM TNBBS disajikan pada **Gambar 13**.



**Gambar 13.** Rekapitulasi Sarana Ibadah Desa target RPM TNBBS

Sumber :  
 BPS Kabupaten Lampung Barat 2019a-i, BPS Kabupaten Pesisir Barat 2019a-j, BPS Kabupaten Tanggamus 2019a-d, BPS Kabupaten Kaur 2019a-c, BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2019a-b

Dalam aspek sosial budaya interaksi sosial masyarakat dengan sumber daya hutan terjadi di kawasan hutan negara dengan fungsi konservasi TNBBS sudah berlangsung sejak awal tahun 1960-an bersamaan dengan banyaknya transmigrasi spontan datang ke Lampung dan agitasi politik pada masa Orde Lama. Melalui pembukaan dan pendudukan kawasan oleh penduduk yang berasal dari etnik Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Semendo, Ogan, Sumatera Utara dan lain-lain untuk membangun kebun kopi. Perkembangan penduduk yang masuk karena kekurangan tenaga pemetik kopi. Pola pertambahan penduduk ini juga terjadi di Gedong Tataan dan


Wonosobo Kabupaten Tanggamus tahun 1927 (Awang, 2006). Dilihat dari sebaran suku di setiap kabupaten, Suku Jawa menyebar di setiap kabupaten dan paling banyak berada di Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Suku Lampung paling banyak berada di Kabupaten Pesisir Barat. Selain itu beberapa tradisi atau budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat di Desa target RPM TNBBS Kawasan TNBBS antara lain yakni budaya pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa getah damar mata kucing (Repong Damar) yang telah dilakukan secara turun temurun.

#### 2.5.5 Kondisi umum mata pencaharian dan ekonomi masyarakat

Kawasan TNBBS bagi masyarakat sekitar merupakan sumber kehidupan, tempat bergantung/penyangga kehidupan, sumber bahan pengobatan, sumber pelestari air, cadangan lahan serta atribut-atribut yang terkait dengan alokasi dan akses ke nilai sumber daya untuk mata pencaharian (lahan garapan) serta akses jalan transportasi sebagai urat nadi pembangunan daerah. Potensi sumberdaya ekonomi produktif Desa target RPM TNBBS diantaranya :

- a) Potensi sumberdaya alam meliputi : wisata alam, sumberdaya air, hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan dan sumber pangan alternatif. Hasil hutan bukan kayu diantaranya getah damar mata kucing
- b) Potensi sumberdaya sosial meliputi : aktivitas kolektif masyarakat, kapasitas masyarakat, organisasi lembaga/sosial desa, usaha ekonomi masyarakat, tradisi/kebiasaan, kearifan sosial dan kepercayaan.
- c) Potensi sumberdaya buatan meliputi infrastruktur jalan, listrik, irigasi, pasar, bank, sekolah, fasilitas umum dan lain sebagainya
- d) Potensi sumberdaya manusia meliputi pendidikan, pelatihan, ketertampilan, pengalaman dan lain-lain.

Mata pencaharian masyarakat Desa target RPM TNBBS Kawasan TNBBS beragam berdasarkan keberadaan desa dilihat dari kondisi geografisnya (kondisi geografis desa dengan topografi bergunung hingga ke daerah pesisir) mulai dari petani tanaman pangan (petani sawah, dan hortikultura) hingga petani perkebunan (kopi, kakao, lada, kelapa sawit, kelapa, dan tembakau), buruh dan pedagang (BPS 2019). Selain melakukan kegiatan pertanian, terdapat juga masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang menggantungkan hidupnya terhadap hasil tangkapan laut dengan berprofesi sebagai nelayan. Sedangkan sektor lainnya di luar sektor pertanian dan perikanan memiliki kecenderungan kurang berkembang karena jumlahnya yang lebih sedikit. Mayoritas masyarakat Desa target RPM TNBBS yang memiliki profesi sebagai petani (tanaman pangan maupun perkebunan) membuktikan bahwa sektor ini cukup menjanjikan bagi masyarakat untuk menggantungkan hidupnya. Perbandingan luas lahan pertanian (sawah) dan perkebunan di 5 Kabupaten di sekitar kawasan TNBBS disajikan pada **Gambar 14**.



**Gambar 14.** Luas Lahan Pertanian (Sawah) dan Perkebunan di 5 Kabupaten Desa target RPM TNBBS

Sumber : Tabel Dinamis BPS Provinsi Lampung (2015), Provinsi Bengkulu (2018), dan Provinsi Ogan Komering Ulu Selatan (2015)

Berdasarkan **Gambar 14** , terlihat bahwa sektor perkebunan khususnya kopi memiliki luas lahan tertanam tanaman seluas 134.114 ha di 5 Kabupaten yang berada di wilayah administrasi Desa target RPM TNBBS. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa target RPM TNBBS Kawasan TNBBS memiliki minat yang tinggi terhadap budidaya kopi. Sedangkan komoditas lainnya yang memiliki luas lahan tertanam terbesar kedua dan ketiga yakni komoditi karet (80.473 ha) dan sawah (62.119 ha). Selain itu sebagian besar sumber ekonomi alternatif Desa target RPM TNBBS bersumber dari kegiatan wisata dan pengumpulan hasil hutan bukan kayu dari getah damar mata kucing. Repong damar tidak hanya menghasilkan getah tetapi juga menghasilkan tanaman yang bernilai ekonomis seperti buah-buahan dapat menambah pendapatan keluarga. Oleh sebab itu masyarakat Desa target RPM TNBBS tidak lagi bergantung pada hasil hutan berupa kayu. Buah-buahan yang dapat dipungut dan menambah pendapatan masyarakat dari hasil penjualan antara lain seperti durian, duku dan manggis. Selain dari pendapatan melalui kegiatan memanen atau menyadap getah damar. Pemasukan uang tunai juga didapatkan oleh masyarakat melalui hasil jual beli getah damar.

## **2.6 Pola Interaksi Masyarakat Kawasan Konservasi**

Interaksi masyarakat dengan kawasan TNBBS cukup beragam. Sejarah desa, dinamika masyarakat, kondisi ekosistem dan potensi kawasan disekitarnya turut mempengaruhi bentuk dan pola interaksi yang terjadi. Masyarakat berinteraksi dengan melakukan kegiatan-kegiatan pemanfaatan potensi kawasan untuk motif ekonomi, sosial budaya dan keagamaan. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang dimanfaatkan berupa damar mata kucing, gaharu, buah rotan, durian, petey, kuau, duku, tanaman untuk pakan ternak. Obyek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) dimanfaatkan untuk rekreasi dan jasa wisata alam. Potensi sumber daya perairan dimanfaatkan untuk

penangkapan ikan, air bersih, sumber listrik mikrohidro, dan sumber pengairan irigasi pertanian di desa penyangga sekitar kawasan. Sedangkan di beberapa wilayah, terdapat penggunaan lahan kawasan TNBBS yang dimanfaatkan untuk lokasi budidaya tanaman kopi dan lada, pemukiman, tempat pemakaman umum, jalan transportasi, dan lokasi penggembalaan. Dalam aspek kejadian konflik antara manusia dan satwa liar, interaksi masyarakat dilakukan dalam bentuk penjagaan dan penghalauan terhadap gajah sumatera serta pembuatan pagar kawat duri untuk menjaga hewan ternak peliharaan dari ancaman harimau sumatera dan beruang madu. Sementara di beberapa tempat masih ditemukan kegiatan pemanfaatan berupa perburuan satwa liar.

Saat ini, interaksi pemanfaatan potensi kawasan TNBBS tersebut arahkan untuk mendukung pencapaian target tujuan pengelolaan. Kegiatan dilakukan dengan cara meningkatkan pelibatan dan peran serta masyarakat dalam optimalisasi potensi kawasan melalui kerjasama pengelolaan, pemberian izin dan pemberdayaan masyarakat.

#### 2.6.1 Interaksi pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam

Pemanfaatan ekowisata TNBBS terletak pada wilayah-wilayah yang saat ini ditetapkan sebagai zona pemanfaatan. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya. Potensi wisata ini dapat dilakukan kegiatan perusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari (ekowisata, wisata pendidikan, wisata petualangan, wisata hidupan liar).

Sampai tahun 2020, terdapat 6 desa yang sedang mengembangkan ekowisata di TNBBS meliputi Sukaraja, Pemerihan, Paku Negara, Kubu Perahu, Gunung Ratu dan Sukamarga. Sedangkan Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) hanya di Tambling yaitu PT Adhiniaga Kreasi Nusa dan Ijin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA) ada 11 yaitu di Balik Bukit (1



ijin) dan di Suoh (10 ijin). Objek wisata Danau minyak suoh dan Danau Menjuknut Tambling tampak pada **Gambar 15**.



**Gambar 15.** Objek Wisata Danau Minyak Suoh (atas) dan Danau Menjuknut di Tambling (bawah)

#### 2.6.2 Interaksi pemanfaatan jasa lingkungan air

Pemanfaatan jasa lingkungan air dari dalam kawasan TNBBS terletak pada wilayah-wilayah yang termuat dalam Peta Penetapan Areal Pemanfaatan Air di TNBBS Tahun 2021 seluas 8.203,81 ha berada di zona pemanfaatan dan zona rehabilitasi. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi pasokan air dari sungai yang berhulu di kawasan TNBBS berperan sangat penting dalam mendukung roda perekonomian masyarakat, terutama di bidang pertanian, perikanan dan energi (mikrohidro). Rata-rata debit air berkisar antara 0,019 m<sup>3</sup>/detik - 17 m<sup>3</sup>/detik. Masyarakat sekitar kawasan TNBBS mengandalkan pasokan air dari TNBBS sebagai pembangkit listrik tenaga air skala kecil (mikrohidro) terutama bagi masyarakat yang tidak mendapat pasokan listrik dari PLN sebagaimana tampak pada **Gambar 16**.

Sampai tahun 2020, TNBBS telah menerbitkan sebanyak 54 Ijin Pemanfaatan Air (IPA), 28 Ijin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) dan 1 Ijin Usaha

Penyedia Energi Air (IUPEA) atas nama PT. Energi Hidro Investama. Sedangkan jumlah pengguna/pemanfaat air sebanyak 1.915 KK.



**Gambar 16.** Pemanfaatan massa air di sekitar kawasan TNBBS

### 2.6.3 Interaksi pemanfaatan tradisional

Pemanfaatan potensi HHBK di kawasan TNBBS ada di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai zona tradisional. Lokasi-lokasi tersebut ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi HHBK telah dilakukan secara turun-temurun. Penduduk lokal sekitar TNBBS terutama di wilayah Krui yang adat budayanya dalam mengelola sumber daya alam tidak dapat terlepas dari memungut getah damar mata kucing sebagai sumber penghasilan atau penambahan penghasilan keluarga dapat dilihat pada **Gambar 17**. Pengetahuan mengelola damar didapat dari warisan nenek moyang mereka sejak 120 tahun yang lalu.



**Gambar 17.** Pemberian akses pemanfaatan HHBK kepada masyarakat sekitar kawasan TNBBS

Sampai tahun 2020, zona tradisional yang telah dikerjasamakan mencapai luas total 378,22 ha melibatkan 106 orang warga masyarakat desa sekitar kawasan TNBBS. Kerjasama pengelolaan zona tradisional tersebut dilaksanakan melalui skema kemitraan konservasi berupa pemberian akses pemungutan hasil hutan bukan kayu bagi 7 KTH sebagaimana **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Daftar KTH yang telah ber-PKS dengan Balai Besar TNBBS dalam Rangka kemitraan konservasi berupa pemberian akses pemungutan Hasil hutan bukan kayu di zona tradisional.

No	Nama KTH	Desa	Anggota (Orang)	Luas (ha)	Tahun
1	Paseban	Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat	11	40,1	2017
2	Damar Mandapalu	Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat	15	68,48	2018
3	Indah Jaya	Labuhan Mandi, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat	10	87	2018
4	Damar Pak Teba Kami	Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat	27	130,39	2020
5	Tebak Bunuk Makmur	Ulu Krui Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat	13	16	2020
6	Tebak Bunuk Lestari	Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat	10	13,75	2020
7	Tengkulak Jaya	Gunung Kemala Timur Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat	20	22,5	2020
	Jumlah		106	378,22	

#### 2.6.4 Interaksi penggunaan lahan kawasan TNBBS

Kawasan TNBBS memiliki potensi sosial ekonomi bernilai tinggi menjadi sumber pemenuhan berbagai aspek kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Persoalannya, upaya masyarakat memanfaatkan kawasan konservasi bagi pemenuhan kehidupannya acapkali bertentangan dengan prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan konservasi sumberdaya hutan. Tidak jarang upaya pemanfaatan kawasan konservasi oleh masyarakat sekitar dilakukan melalui aktivitas perambahan.

Salah satu tujuan pengelolaan yang ingin dicapai oleh Balai Besar TNBBS dalam kurun waktu tahun 2015 – 2024 yaitu kawasan terbuka akibat aktivitas perambahan berkurang sampai dengan 40.000 ha. Untuk mewujudkannya maka perlu dibangun dan dijaga relasi sosial yang baik antara kawasan TNBBS dengan masyarakat sekitarnya. Dalam pengelolaan TNBBS, peran aktif masyarakat telah diakomodir dalam ruang-ruang kelola peruntukan atau yang dikenal dengan zona pengelolaan. Diharapkan pemberian ruang bagi masyarakat dapat menjamin keberlangsungan fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial dari kawasan TNBBS.

Dalam Perdirjen KSDAE No.P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018, pemberian ruang bagi masyarakat melalui kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dilakukan pada zona rehabilitasi. Bahwa lokasi kemitraan konservasi dilaksanakan pada ekosistem yang rusak di KSA dan KPA. Kemitraan Konservasi dilakukan untuk memulihkan ekosistem KSA dan KPA yang mengalami kerusakan akibat perbuatan manusia dan daya alam pada KSA dan KPA. Berdasarkan Rencana Pemulihan Ekosistem Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 2020 – 2024, luas lokasi yang akan dipulihkan dengan skema kemitraan konservasi seluas 22.576 ha yang berada di Resort Sekincau, Suoh dan Lombok dan 190,67 ha berada di resort Ngambur.

## **2.7 Pemetaan Peran Para Pihak**

Pemanfaatan potensi kawasan oleh masyarakat sekitar kawasan TNBBS dilakukan melalui kegiatan kerjasama pengelolaan, pemberian izin dan pemberdayaan masyarakat diarahkan fokus pada tiga aspek yaitu kelola

kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Peningkatan peran dan fungsi para pihak dalam mengelola tiga aspek tersebut secara sinergi sangat diperlukan guna menumbuhkan jejaring kemitraan dan penguatan praktek kerja kolaboratif yang dapat dijalankan oleh kelompok masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kabupaten, TNBBS dan para pihak terkait lainnya. Peran para pihak dapat dilakukan dalam bentuk dukungan alokasi anggaran, program, kegiatan, dukungan teknis dan pendampingan kepada kelompok masyarakat sasaran. Pemetaan peran dan pihak dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dijelaskan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Pemetaan peran para pihak dalam pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan TNBBS.

No	Para Pihak	Peranan
1	Balai Besar TNBBS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan, koordinasi dan sosialisasi program</li> <li>- Pengelolaan kawasan TNBBS meliputi perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, pelestarian tumbuhan/satwa, kemitraan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.</li> <li>- Kerja sama pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dengan para pihak di TNBBS</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, pendanaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan</li> </ul>
2	Dinas Kehutanan Propinsi Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan, koordinasi dan sosialisasi program</li> <li>- Pembinaan KTH</li> <li>- Alokasi anggaran dan kegiatan sesuai kewenangan dan tupoksi di satker /unit pelaksana teknis (KPH)</li> </ul>
3	BPDASHL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan ekosistem (penyediaan bibit, penanaman dan pemeliharaan)</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat (bantuan bibit produktif)</li> </ul>
4	Pemerintah Kabupaten (Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat dan Kaur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan, koordinasi dan sosialisasi program</li> <li>- Prakondisi dan pembinaan pemerintah desa</li> <li>- Alokasi anggaran dan kegiatan sesuai kewenangan dan tupoksi di satker /unit pelaksana teknis</li> </ul>
5	Pemerintah desa/pekon (70 desa/pekon)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi program</li> <li>- Prakondisi dan pembinaan kelompok masyarakat</li> <li>- Kesepakatan konservasi</li> <li>- Dukungan anggaran dan kegiatan</li> </ul>
6	WCS-IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan dan pengamanan kawasan TNBBS (sosialisasi, patroli, survey kehati, pemasangan media penyadartahuan, sumber informasi, penegakan hukum)</li> <li>- Kerja kolaboratif implementasi RBM</li> </ul>

No	Para Pihak	Peranan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan konflik manusia dan satwa liar (kelembagaan, pengamanan asset warga, pelatihan, bantuan peralatan mitigasi)</li> <li>- Pengelolaan stasiun penelitian way canguk</li> <li>- Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola</li> <li>- Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat kopi dan konservasi di 5 desa (kajian potensi desa, pembentukan kelompok, pelatihan, dan pendampingan)</li> <li>- Penyadartahuan masyarakat</li> </ul>
7	YABI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan dan pengamanan kawasan TNBBS (sosialisasi, patroli, survey kehati, pemasangan media penyadartahuan, sumber informasi, penegakan hukum)</li> <li>- Kemitraan konservasi pemulihan ekosistem (kajian calon lokasi, pemetaan dan pengukuran lokasi, kelembagaan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan)</li> <li>- Kerja kolaboratif implementasi RBM</li> <li>- Dukungan personil penanganan konflik manusia dan satwa liar</li> <li>- Pengelolaan site wisata alam di Rhino Camp resort Sukaraja Atas</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat di 5 desa (kajian potensi desa, pembentukan kelompok, pelatihan, studi banding, bantuan usaha ekonomi, peraturan desa, kesepakatan konservasi, dan pendampingan)</li> </ul>
8	PILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan kawasan di lokasi pemulihan ekosistem (penyuluhan, patroli, pembuatan pondok kerja, pemasangan media penyadartahuan)</li> <li>- Pemulihan ekosistem (kajian calon lokasi, pemetaan dan pengukuran lokasi, kelembagaan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan)</li> <li>- Kerja kolaboratif implementasi RBM</li> <li>- Fasilitasi dan pendampingan pemanfaatan jasa lingkungan air di pekon Pesanguan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat di 3 desa (kajian potensi desa, pembentukan kelompok, pelatihan, bantuan usaha ekonomi, dan pendampingan)</li> <li>- Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola</li> </ul>
9	STP GEF-UNDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan dan pengamanan kawasan TNBBS (SOP patroli, sosialisasi, patroli, pemasangan media penyadartahuan)</li> <li>- Monitoring harimau sumatera</li> <li>- Pengendalian tanaman invasive mantangan</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat di desa Pemerihan (pembentukan kelompok, pelatihan, bantuan peralatan kompos, draft peraturan desa, dan pendampingan)</li> <li>- Kerja kolaboratif implementasi RBM</li> <li>- Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM pengelola</li> <li>- Dukungan sarana dan prasarana pengelolaan</li> </ul>

No	Para Pihak	Peranan
10	Universitas Lampung	- Penelitian potensi kawasan TNBBS
11	PT. AKN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dan sosialisasi program</li> <li>- Pengelolaan kawasan TNBBS di lokasi areal kerjasama meliputi perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem, pelestarian tumbuhan/satwa, pemanfaatan sarana wisata alam.</li> <li>- Kerja sama pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat dengan para pihak di TNBBS</li> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, pendanaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan</li> </ul>
12	Mitra strategis pembangunan tidak dapat dilakukan	- Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui fasilitasi pelatihan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan
13	Kelompok hhbK (7 KTH PKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan kawasan di areal lokasi kerjasama (penyuluhan, patroli, pembuatan gubuk/pos jaga, pemasangan media penyadartahuan, sumber informasi)</li> <li>- Pemulihan ekosistem (pembibitan dan penanaman pengkayaan)</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat (pemungutan hhbK)</li> </ul>
14	Kelompok jasa lingkungan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan kawasan di sekitar lokasi izin pemanfaatan air (penyuluhan, patroli, pemasangan media penyadartahuan, sumber informasi)</li> <li>- Pemulihan ekosistem (pembibitan dan penanaman pengkayaan)</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat (pelayanan jasa wisata alam, penataan/pengembangan wisata alam)</li> </ul>
15	Kelompok jasa lingkungan wisata alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan kawasan di sekitar lokasi izin pemanfaatan jasa wisata alam (penyuluhan, patroli, pemasangan media penyadartahuan, sumber informasi)</li> <li>- Pemulihan ekosistem (pembibitan dan penanaman pengkayaan)</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat (pemanfaatan air bersih dan energy air)</li> </ul>
16	Kelompok kemkon PE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan kawasan di areal lokasi kerjasama (penyuluhan, patroli, pembuatan gubuk/pos jaga, pemasangan media penyadartahuan, sumber informasi)</li> <li>- Pemulihan ekosistem (pembibitan dan penanaman pengkayaan)</li> </ul>
17	Kelompok usaha ekonomi produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turut menjaga kelestarian kawasan TNBBS</li> <li>- Sumber informasi</li> <li>- Menjaga dan atau mengembangkan dan atau memelihara bantuan yang diberikan</li> <li>- Akan mengembangkan bantuan yang diberikan untuk anggota kelompok lainnya</li> </ul>

No	Para Pihak	Peranan
18	Satgas konflik manusia dan satwa liar	- Penanganan konflik manusia dan satwa liar
19	Tim ERU TNBBS	- Perlindungan dan pengamanan kawasan TNBBS (sosialisasi, patroli, pemantauan gajah liar) - Penanganan konflik manusia dan satwa liar - Pendampingan satgas pekon konflik manusia dan satwa liar - Narasumber dalam pelatihan mitigasi konflik manusia dan satwa liar

## 2.8 Isu Strategis pada Desa Target Pemberdayaan Masyarakat

Isu – isu strategis dalam pengelolaan Balai TNBBS sebagai berikut:

### 1. Perambahan kawasan TNBBS

Perambahan hutan merupakan permasalahan klasik dan utama di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Berdasarkan data statistik terjadi penurunan luas perambahan dari baseline tahun 2014 seluas 62.000 ha pada akhir tahun 2019 luasnya menjadi 32.233 Ha/10.697 orang perambah yang tersebar di seluruh wilayah TNBBS terutama di Kabupaten Lampung Barat, Pesisir Barat dan Kaur. Perambah yang berada di Kawasan TNBBS berasal dari etnis Lampung, Semendo, Kaur, Jawa dan Sunda dengan jenis tanaman dominan adalah kopi, kakao dan lada. Perambahan hutan menjadi ancaman utama kerusakan kawasan TNBBS meskipun dalam 5 (lima) tahun terakhir perambahan dapat dikendalikan baik melalui operasi maupun kegiatan pemulihan ekosistem.

Perambahan yang terjadi dapat berdampak pada ancaman kepunahan keanekaragaman hayati, perubahan iklim lokal dan regional, hilangnya peluang ekonomi dan pengembangan sektor wisata, kerusakan ekonomi terutama sektor pertanian dan perikanan akibat banjir dan kekeringan, serta hilangnya plasma nutfah untuk pengembangan pertanian dalam arti luas di masa depan.



## 2. Invasive Alien Species

Selanjutnya permasalahan kawasan adalah Invasive Alien Species yaitu jenis tumbuhan mantangan (*Merremia peltata*) yang menyebar secara masif dibagian selatan Kawasan TNBBS pada ketinggian 0-454 m dpl saat ini luasnya telah mencapai  $\pm 7.008$  ha. Jenis gulma daun lebar bergetah putih dengan sifat agresif, pionir dan alelopati ini dapat membunuh pohon tinggi serta merusak habitat mamalia spesies kunci seperti gajah, badak dan harimau. Berdasarkan analisa citra landsat degradasi kawasan hutan TNBBS terus meningkat baik areal bekas perambahan maupun ekspansi Invasive Alien Species jenis mantangan (*Merremia peltata*) hal ini tentu akan berpengaruh terhadap fungsinya sebagai penopang ekonomi maupun ekologi di lanskap kawasan TNBBS. Oleh karena itu untuk memulihkan fungsi tersebut perlu upaya komprehensif dengan dukungan pemerintah daerah, stakeholders dan masyarakat. Upaya pemulihan ekosistem dan mengatasi laju perambahan hutan salah satunya melalui penanaman kembali kawasan TNBBS dengan berbagai jenis endemik seluas 21.790 ha sampai dengan tahun 2019. Grafik perkembangan luasan mantangan di TNBBS dapat dilihat pada **Gambar 18**.



**Gambar 18.** Grafik perkembangan luasan mantangan di TNBBS

### 3. Pemungutan HHBK secara ilegal

Pemungutan HHBK secara ilegal terjadi hampir di seluruh kawasan TNBBS yang memiliki potensi HHBK khususnya jenis Damar Mata Kucing (*Shorea javanica*). Potensi Damar Mata Kucing (*Shorea javanica*) tersebar di beberapa resort yakni Resort Way Haru, Biha, Balai Kencana, dan Balik Bukit. Luas zona tradisional yang dapat dimanfaatkan untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu di TNBBS ada seluas 2.446,9 ha. Khususnya untuk resort Biha dan Balai Kencana sampai dengan tahun 2021 telah diakomodir pemanfaatan HHBK tersebut dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pada 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan areal yang dikelola seluas 378,22 ha.

### 4. Ilegal logging

Kegiatan ilegal logging masih terjadi di kawasan TNBBS, pada tahun 2021 di wilayah SPTN IV Bintuhan tepatnya di Resort Mekakau Iilir dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pelaku ilegal logging yang sedang beroperasi seperti tampak pada **Gambar 19**.



**Gambar 19.** Operasi tangkap tangan aktivitas ilegal logging di Resort Mekakau Iilir

### 5. Perburuan liar

Kegiatan perburuan liar masih sering terjadi di kawasan TNBBS. Permasalahan perburuan liar dari data statistik di Kawasan TNBBS cukup meningkat baik dari kasus yang dapat ditangani maupun temuan jerat

di lapangan terutama jerat harimau dan badak. Kondisi ini menjadi ancaman yang cukup serius terhadap spesies kunci tersebut. Konflik satwa liar dalam beberapa dekade terakhir, konflik manusia dan satwa cenderung terus meningkat, baik jumlah kasus maupun intensitas dampak kerusakan dan kerugiannya. Banyak konflik manusia dan satwa yang mendapat perhatian karena lokasinya di taman nasional. Berdasarkan identifikasi jenis satwa liar yang tercatat menimbulkan konflik di sekitar TNBBS adalah gajah sumatera, beruang, macan dahan, dan kucing emas. Khususnya untuk konflik gajah sumatera yang memiliki homerange di daerah Sukaraja dan sekitarnya hingga blok 9 Register 39 Kotaagung utara memiliki waktu konflik yang cukup panjang dan telah menimbulkan dampak yang cukup serius. Konflik manusia-gajah menjadi salah satu penyebab utama menurunnya populasi gajah di TNBBS.

#### 6. Kebakaran hutan

Penanganan kebakaran hutan lebih diprioritaskan pada upaya deteksi dini pencegahan kebakaran hutan di daerah rawan seperti Souh, Sekincau, Tampang-Belimbing, Pemerihan, Sumberejo dan Merpas melalui kampanye/sosialisasi dan patroli.

#### 7. Pemukiman di dalam kawasan/konflik tenurial

Disamping sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, kawasan yang dikelilingi oleh banyak desa memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaannya dan tidak terlepas dari adanya konflik dengan masyarakat sekitar. Permasalahan utama mengenai batas kawasan yakni terdapat wilayah konflik tentang batas kawasan dengan daerah penyangga serta permasalahan lain seperti sebagian pal batas yang rusak atau hilang. Perubahan luas kawasan, seiring dengan perubahan batas kawasan, menyebabkan konflik tenurial terjadi antara Balai Besar

TNBBS dengan masyarakat di sekitar kawasan, khususnya masyarakat desa yang berbatasan langsung dengan kawasan TNBBS. Konflik tenurial terjadi di beberapa lokasi di TNBBS, diantaranya di Resort Pemerihan, Resort Balik Bukit, Resort Lombok, dan Resort Merpas. Konflik yang terjadi di masing-masing lokasi memiliki permasalahan berbeda-beda

8. Potensi pemanfaatan jasa lingkungan yang belum optimal

Jumlah kunjungan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan tahun 2015-2019 menunjukkan angka peningkatan yang signifikan sebesar 54,37% dari target hal ini karena adanya obyek dan daya Tarik wisata baru seperti Suoh. Rencana Strategis Tahun 2020–2024 Meningkatnya jumlah pengunjung ke TNBBS sangat didukung oleh berkembangnya obyek wisata sekitar TNBBS seperti pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat yang sudah dikenal secara internasional. Potensi jasa lingkungan TNBBS seperti air, wisata alam/ekowisata, karbon, dan panas bumi cukup melimpah. Khususnya untuk potensi wisata alam/ekowisata sangat banyak terdapat di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan namun masih belum optimal dimanfaatkan.


### III. RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### 3.1 Metode Penyusunan RPM

Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dilaksanakan melalui 3 tahapan yakni identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat, penyusunan dokumen RPM, dan konsultasi publik (**Gambar 20**). Identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat meliputi pengumpulan data dan informasi meliputi lokasi dan kewilayahan, kondisi biofisik, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta data/ informasi pendukung seperti posisi (persepsi dan kepedulian) masyarakat terhadap kawasan, peluang, tantangan, hambatan dan permasalahan atau isu strategis menyangkut konservasi kawasan dan pemberdayaan masyarakat. Kajian literatur juga dilakukan guna mengetahui data dan informasi awal sebelum turun ke lapangan mengumpulkan data masyarakat di sekitar kawasan termasuk diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Dalam pengambilan data oleh petugas menggunakan alat berupa kuisisioner dan tallysheet. Data dan informasi dari lapangan selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai data faktual dan terkini desa sekitar kawasan dalam rangka sebagai data dukung dalam penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) yang meliputi gambaran umum desa, demografi, sejarah desa, potensi ekonomi masyarakat, keterkaitan hubungan dan implikasi perekonomian, kondisi sosial budaya masyarakat, serta peluang atau dukungan terhadap pengelolaan kawasan. Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Oportunity, Threat*) digunakan untuk menentukan strategi pengembangan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan prioritas skenario pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui FGD (*Focus Group Discussion*) bersama Balai Besar TNBBS untuk menyepakati klaster dan fokus

pengembangan pada masing-masing wilayah di tingkat tapak. Draft Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) sekitar kawasan TNBBS yang telah disusun akan dilakukan uji atau konsultasi publik untuk mendapatkan saran, masukan dan perbaikan dari pihak terkait dalam rangka mendapatkan pijakan strategis dan dukungan politik dari berbagai kalangan. Dalam konsultasi publik ini, selain mengundang masyarakat sekitar kawasan sebagai pelaku utama, juga mengundang pemerintah daerah mulai dari tingkat desa sampai kabupaten, pemerintah pusat, kalangan swasta, dan kalangan sipil meliputi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, akademisi dan lain sebagainya.



**Gambar 20.** Diagram alur penyusunan RPM

### 3.1.1 Metode pengumpulan data

Pengumpulan data kegiatan inventarisasi sekitar kawasan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dengan observasi, literatur, wawancara melalui metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, untuk menggali sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan masyarakat, interaksi masyarakat dengan sumberdaya hutan, konflik kawasan, serta pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah. Pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner melalui metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan sumber mata pencaharian serta potensi perekonomian masyarakat, selain itu juga untuk mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TNBBS.

Jenis data yang dikumpulkan dalam kegiatan verifikasi desa sekitar kawasan TNBBS adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap narasumber dan responden, serta pengisian kuesioner diantaranya berupa data jati diri responden, asal usul masyarakat, aksesibilitas ke hutan, ketergantungan masyarakat terhadap kawasan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur yang tersedia pada instansi pemerintah pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa maupun pihak swasta seperti profil desa, data BPS, data kependudukan, data pengelolaan kawasan TNBBS dan lain-lainnya.

### 3.1.2 Metode analisis data

#### a. Analisis cluster

Dalam usulan kegiatan perencanaan dibagi ke dalam empat kluster. Ke empat kluster tersebut terdiri dari pemberian akses (kemitraan konservasi), ekowisata, izin pemanfaatan air dan

fasilitasi/Pengembangan Usaha Ekonomi (PUE) produktif. Pembagian kluster merujuk pada Pasal 11 Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kegiatan pemberian akses merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk masyarakat yang telah memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), budidaya tradisional lainnya secara turun temurun di zona tradisional Kawasan TNBBS. Ekowisata merupakan usulan kegiatan dari masyarakat untuk mengelola potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang terletak di dalam atau berbatasan dengan kawasan TNBBS. Izin pemanfaatan air merupakan usulan masyarakat untuk memanfaatkan massa air dan energi air baik secara komersial maupun non-komersial. Sementara fasilitasi merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat diluar kawasan TNBBS, berupa pengembangan kapasitas kelembagaan, perencanaan, usaha, teknologi, keterampilan teknis dan administrasi serta akses pemasaran.

Skala prioritas kluster ditentukan berdasarkan tingkat interaksi masyarakat terhadap kawasan TNBBS. Tingkat interaksi masyarakat didasarkan pada peta revisi zonasi TNBBS tahun 2019. Kegiatan yang menjadi prioritas dalam penentuan desa target kegiatan RPM yakni berdasarkan tingkat interaksi masyarakat sekitar hutan dengan kawasan, seperti kelompok-kelompok tani hutan yang telah mendapatkan pembinaan dan bantuan oleh TNBBS, contohnya kelompok pemanfaat air, kelompok sadar lingkungan, kelompok/individu penerima izin pemanfaatan jasa wisata alam, kelompok yang telah memanfaatkan HHBK di zona tradisional secara turun temurun, tim satgas konflik, masyarakat yang mempunyai lahan



garapan di dalam kawasan, masyarakat pelaku tindakan ilegal (perburuan, *illegal logging*, pemukiman dalam kawasan, memancing, dll), serta interaksi lainnya.

b. Skoring dengan metode USG (*Urgensi, Seriousness, Growth*)

Metode USG merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan teknis skoring. Skoring digunakan untuk memberikan peringkat prioritas pelaksanaan kegiatan per kluster. Kegiatan yang memiliki skoring tertinggi layak untuk diajukan dalam program anggaran BBTNBS tahun berjalan yakni 2021, sementara kegiatan yang memiliki skor lebih rendah akan dimasukkan dalam program anggaran tahun berikutnya. Penilaian kegiatan menggunakan beberapa kriteria yang disesuaikan dengan karakteristik setiap kluster. Adapun acuan dalam menganalisis data menggunakan pendekatan *need assessment* dengan menentukan peringkat/ranking dan skor 1 sampai 5 sesuai dengan kebutuhan, yaitu:

1. *Urgency* (kemendesakan isu): seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dan dihubungkan dengan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu itu terjadi
2. *Seriousness* (kegawatan isu): seberapa serius suatu isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah lain jika masalah penyebab isu tidak dipecahkan
3. *Growth* (berkembangnya isu): kemungkinan masalah tersebut berkembang semakin memburuk jika tidak ditanggulangi.

Langkah skoring dengan menggunakan metode USG adalah membuat daftar akar masalah, membuat tabel matriks prioritas masalah dengan bobot skoring 1 – 5 dan nilai yang tertinggi sebagai prioritas

masalah. Adapun keterangan pemberian skor dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Keterangan pemberian skor


Skor	Keterangan
5	Sangat penting
4	Penting
3	Netral
2	Tidak penting
1	Sangat tidak penting

c. Analisis *Strength, Weakness, Opportunities, and Threat* (SWOT)

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang akan dipilih dalam pemecahan masalah. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*), dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Dengan demikian perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisa faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang dihadapi.

### 3.2 Rencana Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan TNBBS akan dilakukan di sekitar daerah penyangga kawasan TNBBS yang berjumlah 238 desa yang secara administrasi terletak di 5 kabupaten dan 3 provinsi. Sebaran desa sekitar TNBBS tampak pada **Gambar 21**.



**Gambar 21.** Sebaran desa sekitar kawasan TNBBS

Dari 238 desa penyangga yang terdapat di sekitar kawasan TNBBS, target pemberdayaan masyarakat tahun 2022 – 2026 akan difokuskan pada 70 desa. Nama desa yang akan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat ada pada **Tabel 4** berikut.


**Tabel 4.** Calon desa target pemberdayaan masyarakat di TNBBS periode 2022 – 2026

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Guring	Pematang Sawa	Tanggamus
2	Karang Brak	Pematang Sawa	Tanggamus
3	Pesanguan	Pematang Sawa	Tanggamus
4	Teluk Brak	Pematang Sawa	Tanggamus
5	Way Asahan	Pematang Sawa	Tanggamus
6	Way Nipah	Pematang Sawa	Tanggamus
7	Karang Agung	Semaka	Tanggamus
8	Margo Mulyo	Semaka	Tanggamus
9	Sedayu	Semaka	Tanggamus


No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
10	Sido Mulyo	Semaka	Tanggamus
11	Sukaraja	Semaka	Tanggamus
12	Tulung Asahan	Semaka	Tanggamus
13	Petay Kayu	Ulu Belu	Tanggamus
14	Bandar Dalam	Bangkunat	Pesisir Barat
15	Pemerihan	Bangkunat	Pesisir Barat
16	Siring Gading	Bangkunat	Pesisir Barat
17	Sumber Rejo	Bangkunat	Pesisir Barat
18	Way Haru	Bangkunat	Pesisir Barat
19	Way Tias	Bangkunat	Pesisir Barat
20	Penengahan	Karya Penggawa	Pesisir Barat
21	Penggawa V Ulu	Karya Penggawa	Pesisir Barat
22	Lemong	Lemong	Pesisir Barat
23	Penengahan	Lemong	Pesisir Barat
24	Rata Agung	Lemong	Pesisir Barat
25	Suka Mulya	Lemong	Pesisir Barat
26	Bumi Ratu	Ngambur	Pesisir Barat
27	Mulang Maya	Ngambur	Pesisir Barat
28	Pekon Mon	Ngambur	Pesisir Barat
29	Suka Banjar	Ngambur	Pesisir Barat
30	Ulok Mukti	Ngambur	Pesisir Barat
31	Raja Basa	Ngaras	Pesisir Barat
32	Sukamaju	Ngaras	Pesisir Barat
33	Paku Negara	Pesisir Selatan	Pesisir Barat
34	Pelita Jaya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat
35	Sukarame	Pesisir Selatan	Pesisir Barat
36	Sumur Jaya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat
37	Tanjung Raya	Pesisir Selatan	Pesisir Barat
38	Tanjung Setia	Pesisir Selatan	Pesisir Barat
39	Batu Raja	Pesisir Utara	Pesisir Barat
40	Pemancar	Pesisir Utara	Pesisir Barat
41	Gunung Kemala	Way Krui	Pesisir Barat
42	Gunung Kemala Timur	Way Krui	Pesisir Barat
43	Labuhan Mandi	Way Krui	Pesisir Barat
44	Pahmungan	Way Krui	Pesisir Barat
45	Ulu Krui	Way Krui	Pesisir Barat
46	Manggarai	Air Hitam	Lampung Barat
47	Sri Menanti	Air Hitam	Lampung Barat
48	Suka Damai	Air Hitam	Lampung Barat
49	Sumber Alam	Air Hitam	Lampung Barat

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
50	Kubu Perahu	Balik Bukit	Lampung Barat
51	Sedampah Indah	Balik Bukit	Lampung Barat
52	Bumi Hantatai	Bandar Negeri Suoh	Lampung Barat
53	Gunung Ratu	Bandar Negeri Suoh	Lampung Barat
54	Tembelang	Bandar Negeri Suoh	Lampung Barat
55	Teba Liyokh	Batu Brak	Lampung Barat
56	Pancur Mas	Lumbok Seminung	Lampung Barat
57	Suka Banjar II Ujung Rembun	Lumbok Seminung	Lampung Barat
58	Tawan Suka Mulya	Lumbok Seminung	Lampung Barat
59	Sekincau	Sekincau	Lampung Barat
60	Tiga Jaya	Sekincau	Lampung Barat
61	Suka Marga	Suoh	Lampung Barat
62	Padang Tambak	Way Tenong	Lampung Barat
63	Sukananti	Way Tenong	Lampung Barat
64	Bukit Makmur	Muara Sahung	Kaur
65	Ulok Bandung	Muara Sahung	Kaur
66	Pasar Jum'at	Nasal	Kaur
67	Suka Jaya	Nasal	Kaur
68	Tebing Rambutan	Nasal	Kaur
69	Pulau Duku	Mekakau Ilir	Oku Selatan
70	Sri Menanti	Mekakau Ilir	Oku Selatan

Sebaran desa target kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di TNBBS tahun 2022 – 2026 dan peta situasi desa target kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pada **Gambar 22** dan **Gambar 23** berikut.



**Gambar 22.** Sebaran desa target kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di TNBBS



**Gambar 23.** Situasi desa target kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di TNBBS

Pengambilan data dilakukan di 70 desa sekitar kawasan TNBBS yang seluruhnya menjadi target pemberdayaan masyarakat. Penentuan lokasi yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi desa sekitar kawasan melalui metode purposive sampling, dengan beberapa pertimbangan diantaranya:

1. Interaksi antara desa dengan kawasan
2. Potensi pemanfaatan jasa lingkungan dalam kawasan
3. Pemanfaatan sumber daya alam dalam kawasan
4. Aktifitas masyarakat dalam kawasan

Dari hasil pengumpulan data di lapangan tersebut, Balai Besar TNBBS melakukan verifikasi untuk mencocokkan data potensi yang akan dibahas untuk melengkapi data potensi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum masuk dalam usulan.

Setiap kegiatan dimulai melalui tahapan identifikasi potensi desa, pembentukan kelompok, penyusunan RKT, penandatanganan Kesepakatan Konservasi, pelatihan bidang KSDAE dan Ekonomi Produktif, pemberian bantuan usaha dan pendampingan. Untuk tahun-tahun berikutnya kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Pemilihan ke-70 Desa target yang termuat dalam dokumen RPM ditentukan atas dasar sebagai berikut : (1) Desa-desa yang masyarakatnya memiliki interaksi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan TNBBS, (2) Desa-desa yang secara administratif wilayahnya berbatasan langsung dengan kawasan TNBBS, serta (3) Desa-desa yang pernah menerima manfaat dari keberadaan TNBBS melalui mekanisme pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat, mekanisme pemberian izin pemanfaatan maupun melalui pemberian akses bagi masyarakat terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam Perjanjian

Kerjasama (PKS) antara masyarakat dengan TNBBS yang diperoleh melalui skema Kemitraan Konservasi.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data dan informasi desa sekitar kawasan TNBBS, Rencana Pemberdayaan Masyarakat di TNBBS periode 2022 – 2026 tertuang pada Tabel 5, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen RPM TNBBS periode 2022 - 2026 disusun merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P. 7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020.
2. Jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang pada 70 desa target RPM diklasifikasikan ke dalam 4 klaster kegiatan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017: (a) Fasilitasi pemberian bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat untuk mendukung pengembangan Desa Konservasi , (b) Fasilitasi pemberian izin pemanfaatan air dan energi air (pemberian akses), (c) Fasilitasi kerja sama kemitraan konservasi (pemberian akses), dan (d) Fasilitasi usaha jasa wisata alam.
3. Penyusunan dokumen RPM periode 2022 – 2026 didasarkan pada hasil kegiatan pengumpulan data dan informasi desa sekitar kawasan TNBBS tahun 2021.
4. Desa-desa yang telah menerima bantuan maksimal 3 kali selama periode 2015 – 2021, dalam dokumen RPM ini tidak lagi mendapat fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif (seperti pemberian bantuan bibit, mesin pengolahan sampah, dan lain sebagainya). Namun demikian desa-desa tersebut tetap mendapatkan intervensi berupa kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas/keterampilan.



5. Selain menyusul dokumen RPM Periode 2022 – 2026, tahun 2021 juga dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahun (RKPM) 2022.
6. Pembiayaan kegiatan pada Matriks Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TNBBS Periode 2022 – 2026 dapat berubah menyesuaikan kebutuhan pengelolaan. Adapun detail kegiatan, anggaran serta dukungan para pihak dalam rangka mendukung tercapainya indikator keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dijabarkan dalam matriks RKPM tahun berjalan. Sedangkan pendampingan kegiatan kelompok diarahkan pada tiga aspek kelola yaitu kelola kelembagaan, kelola wilayah dan kelola usaha. Penilaian kelas kelompok dilakukan dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nomor : P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nomor : P.4/P2SDM/SET/KUM.1/10/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kelas KTH.

### 3.2.1 Visi dan misi

Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi memiliki visi “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan secara sadar berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan di sekitarnya.” Dalam rumusan visi tersebut, terkandung pengertian bahwa pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan konservasi bukan sekadar untuk menghentikan terjadinya perusakan sumberdaya hutan dan ekosistemnya saja, tetapi harus benar-benar diarahkan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan, kemudahan dan fasilitasi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya, agar mereka secara mandiri mau dan mampu mengembangkan kesadaran, pengetahuan dan

keterampilannya, guna memanfaatkan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara bijaksana untuk sebesar-besar kemakmurannya. Bijaksana artinya bahwa pemanfaatan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian (ekologi, ekonomi dan sosial budaya) sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya.

Visi tersebut pun menegaskan bahwa masyarakat sekitar hutan tak sekedar dijadikan objek demi tercapainya kelestarian hutan, namun lebih jauh ditempatkan sebagai subjek/ pelaku pembangunan dan pelestarian hutan yang memiliki potensi (pengetahuan, kemampuan dan kearifan tradisional) untuk mengelola potensi sumberdaya alam secara lestari. Secara tegas, dalam proses pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi, Masyarakat diberikan kepercayaan bahwa mereka tidaklah menjadi ancaman terhadap kelestarian alam jika mampu mengembangkan potensi dan menerapkan kearifannya dalam memanfaatkan sumberdaya hutan di sekitarnya.

Sejalan dengan rumusan visi tersebut di atas, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan konservasi memiliki misi:

1. Partisipatif, dimana dalam keseluruhan tahapan proses pembangunan kehutanan (pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan) memberikan kesempatan dan kedudukan yang setara dan dilaksanakan bersama masyarakat setempat.
2. Desentralisasi, dimana semua kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak boleh bersifat sentralistik (memusat dan seragam) melainkan selalu mempertimbangkan kondisi (fisik, teknis, sosial dan budaya masyarakat) masing-masing lokasi kegiatan.
3. Kemandirian, dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kreatifitas dan memanfaatkan keswadaanyaannya, sehingga

tidak menciptakan ketergantungan kepada pemerintah maupun pihak luar yang lain, namun tetap menjaga kelestarian hutan.

4. Kemitraan, dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat harus melibatkan dan mengembangkan kemitraan dengan semua stakeholders (birokrasi, pelaku bisnis, pakar, dll) atas dasar prinsip: saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling melindungi dalam kedudukan yang setara.
5. Pemerataan, dimana pemberdayaan masyarakat harus melibatkan dan memperhatikan kepentingan/kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.
6. Pelestarian, dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mengacu kepada pelestarian fungsi-fungsi hutan, baik ekologis, ekonomi, maupun sosial-budaya.
7. Keberlanjutan, dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan program yang berkelanjutan sampai terwujudnya visi pemberdayaan masyarakat tercapai dan dapat dilestarikan.

### 3.2.2 Strategi

Strategi pemberdayaan masyarakat dilakukan secara seimbang, serasi, dan simultan, mencakup:

1. Pengelolaan usaha berbasis sumber daya hutan yang efisien dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konseravasi.
2. Pemanfaatan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya hutan demi menjaga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Pelestarian nilai- nilai sosial budaya dan kearifan lokal secara tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya hutan.
4. Pemberian akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan konservasi.

**Tabel 5. Matriks Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan TNBBS Periode 2022 - 2026**

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1</b>	<b>Lokus : Pekon Guring, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>2</b>	<b>Lokus : Pekon Karang Brak, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok/forum jasa wisata alam	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok IPA, IPEA dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 3 kelompok (kelompok IPA, IPEA, kelompok penerima bantuan dan kelompok/forum jasa wisata alam)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dan energi air dari TNBBS, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pengembangan ekowisata	Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya	4 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000		✓	✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>3</b>	<b>Lokus : Pekon Pesanguan, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penyusunan rencana kerja 7 kelompok (kelompok IPA, IPEA, PE, Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Pendampingan 7 kelompok (kelompok IPA, IPEA, PE, Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dan energi air dari TNBBS, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar, (3) Masyarakat dilibatkan dalam pemulihan ekosistem seluas 217 Ha, (4) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	36.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan pengajuan IPEA	Terbitnya IPEA	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	6.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>4</b>	<b>Lokus : Pekon Teluk Brak, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok IPA dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan sarana air bersih	Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok IPA dan kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP,

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
												YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>5</b>	<b>Lokus : Pekon Way Asahan, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2019, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>6</b>	<b>Lokus : Pekon Way Nipah, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok IPA dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan sarana air bersih	Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dan energi air dari TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	67.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok IPA dan kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>7</b>	<b>Lokus : Pekon Karang Agung, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP,

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
												YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan usaha lebah madu	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>8</b>	<b>Lokus : Pekon Margo Mulyo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 3 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2018, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan energi air dari TNBBS, (4) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	3	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>9</b>	<b>Lokus : Pekon Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok/forum jasa wisata alam	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 4 kelompok (kelompok/forum wisata, Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 4 kelompok (kelompok/forum wisata, Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar, dan (4) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air bersih dari TNBBS	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>10</b>	<b>Lokus : Pekon Sido Mulyo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya



	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra	
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026		
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan usaha lebah madu	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>11</b>	<b>Lokus : Pekon Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>												
	1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok wisata, Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 2 kelompok (kelompok/forum wisata, Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2019, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar, (4) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan energi air dari TNBBS	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	4	Pengembangan ekowisata	Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	40.000.000		✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>12</b>	<b>Lokus : Pekon Tulung Asahan, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 1 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2021, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwalir	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>13</b>	<b>Lokus : Pekon Petay Kayu, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan dan PE)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Masyarakat dilibatkan dalam pemulihan ekosistem seluas 77 Ha	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	29.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>14</b>	<b>Lokus : Pekon Bandar Dalam, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : air bersih	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2025	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>15</b>	<b>Lokus : Pekon Pemerihan, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 4 kelompok (kelompok wisata, dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	34.800.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 4 kelompok (kelompok/forum wisata, dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	6	Pengembangan ekowisata	Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.150.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>16</b>	<b>Lokus : Pekon Siring Gading, Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Pendampingan 2 kelompok (kelompok penerima bantuan)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan energi air dari TNBBS, (2) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2021, (3) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>17</b>	<b>Lokus : Pekon Sumber Rejo, Kabupaten Bangkunan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan usaha lebah madu dan usaha lainnya	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓			✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Pendampingan kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon, Kegiatan PE Tahun 2022-2024 dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar, (3) Masyarakat dilibatkan dalam pemulihan ekosistem seluas 100 Ha	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>18</b>	<b>Lokus : Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha budidaya ikan	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	70.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 2 kelompok (kelompok penerima bantuan)	1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air bersih dari TNBBS, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>19</b>	<b>Lokus : Pekon Way Tias, Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	4 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	10.000.000		✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha tanaman unggul	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2023	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓	✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	5	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2023	4 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	10.440.000		✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>20</b>	<b>Lokus : Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 2 kelompok penerima bantuan	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, serta (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.270.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>21</b>	<b>Lokus : Pekon Penggawa V Ulu, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	3	Pendampingan kelompok (kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, serta (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.270.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>22</b>	<b>Lokus : Pekon Lemong, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 4 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan	Adanya peningkatan keterampilan teknis budidaya bagi petani kopi	18 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pengembangan rumah bibit tanaman produktif	Tersedianya bibit tanaman produktif	1 rumah bibit	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	6	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan bibit pala dan pinang	Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya konservasi di kawasan TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	7	Pendampingan 4 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>23</b>	<b>Lokus : Pekon Penengahan, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 4 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan	Adanya peningkatan keterampilan teknis budidaya bagi petani kopi	18 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pengembangan rumah bibit tanaman produktif	Tersedianya bibit tanaman produktif	1 rumah bibit	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha gula aren	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	70.000.000	✓		✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	6	Pendampingan 4 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>24</b>	<b>Lokus : Pekon Rata Agung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											



	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan	Adanya peningkatan keterampilan teknis budidaya bagi petani kopi	12 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pengembangan rumah bibit tanaman produktif	Tersedianya bibit tanaman produktif	1 rumah bibit	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	6	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bibit pinang	Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya konservasi di kawasan TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	7	Pendampingan 3 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	8	Fasilitasi pertemuan rencana pengembangan wisata Kramat Manula	Adanya kesepakatan rencana pengembangan wisata Kramat Manula antara Pekon Tebing Rambutan dan Pekon Rata Agung	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	10.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>25</b>	<b>Lokus : Pekon Suka Mulya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Peisisir Barat, Provinsi Lampung</b>											

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra	
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan pengadaan sarana air bersih/sarana dan prasarana mikrohidro	Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air/energi air dari TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>26</b>	<b>Lokus : Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>												
	1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 2 kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Masyarakat dilibatkan dalam pemulihan ekosistem seluas 89 Ha, (3) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>27</b>	<b>Lokus : Pekon Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>												

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha budidaya ikan	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	70.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 2 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>28</b>	<b>Lokus : Pekon Suka Banjar, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2023	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Pendampingan 3 kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
5	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>29</b>	<b>Lokus : Pekon Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya pendapatan rata-rata kelompok sebesar 10% setiap tahun dari bantuan usaha ekonomi sejak tahun 2021	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	39.800.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	38.675.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>30</b>	<b>Lokus : Pekon Mulang Maya, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP,

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
			ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS									YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha lebah madu	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>31</b>	<b>Lokus : Pekon Raja Basa, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 2 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan energi air dari TNBBS, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar, (3) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>32</b>	<b>Lokus : Pekon Sukamaju, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan alat/teknologi pertanian	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2024	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
5	Pendampingan 2 kelompok (kelompok Satgas Desa/Pekon dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2023, (2) Meningkatnya kemandirian Satgas dalam upaya mitigasi konflik manusia - satwaliar	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>33</b>	<b>Lokus : Pekon Paku Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Pembentukan kelompok/forum jasa wisata alam	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok wisata dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan 3 kelompok (kelompok/forum wisata dan kelompok penerima bantuan tahun sebelumnya)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	4	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pengembangan ekowisata	Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	23.900.000			✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>34</b>	<b>Lokus : Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : tanaman produktif (aren dan lainnya)	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2023	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>35</b>	<b>Lokus : Pekon Sukarame, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan usaha damar mata kucing	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	60.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 1 kelompok penerima bantuan	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun sejak PKS ditandatangani, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, serta (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>36</b>	<b>Lokus : Pekon Sumur Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan tahun sebelumnya)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari TNBBS, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya



	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	3	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun sejak PKS ditandatangani, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>37</b>	<b>Lokus : Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan alat/teknologi pertanian	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2025	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000					✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan kelompok (kelompok penerima bantuan)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya konservasi di kawasan TNBBS, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>38</b>	<b>Lokus : Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok/forum jasa wisata alam	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok wisata dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	3	Pendampingan 2 kelompok (kelompok/forum wisata dan kelompok penerima bantuan tahun sebelumnya)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya konservasi di kawasan TNBBS serta (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>39</b>	<b>Lokus : Pekon Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2024	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	35.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>40</b>	<b>Lokus : Pekon Pemanar, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 4 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pengembangan rumah bibit tanaman produktif	Tersedianya bibit tanaman produktif	1 rumah bibit	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan	Adanya peningkatan keterampilan teknis budidaya bagi petani kopi	18 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	4	Pendampingan 4 kelompok (kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan energi air dari TNBB	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>41</b>	<b>Lokus : Pekon Gunung Kemala, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan kelompok penerima bantuan	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.270.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>42</b>	<b>Lokus : Pekon Gunung Kemala Timur, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Pendampingan kelompok penerima bantuan	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.270.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>43</b>	<b>Lokus : Pekon Labuhan Mandi, Kecamatan Way Kruai, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Pendampingan kelompok penerima bantuan	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2020, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.270.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	4	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>44</b>	<b>Lokus : Pekon Pahmungan, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Peisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	5.000.000				✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2024	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pendampingan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2024	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	5.220.000				✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>45</b>	<b>Lokus : Pekon Ulu Krui, Kecamatan Way Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang diberikan pada tahun 2024	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	35.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan kelompok (kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.270.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Fasilitasi tahapan Kemitraan Konservasi HHBK (pembentukan kelompok)	Seluruh tahapan dalam Kemitraan Konservasi HHBK terlaksana dan dilaporkan	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	7.250.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>46</b>	<b>Lokus : Pekon Manggarai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : teknologi pengolah limbah kotoran ternak	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2025	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
5	Pendampingan 3 kelompok (kelompok IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari TNBBS, (3) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>47</b>	<b>Lokus : Pekon Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 9 kelompok (kelompok IPA, PE, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000					✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : teknologi pengolah limbah kotoran ternak, kulit kopi	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2026	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000					✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Pendampingan 9 kelompok (kelompok IPA, PE, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari TNBBS, (3) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	64.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>48</b>	<b>Lokus : Pekon Suka Damai, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 6 kelompok (kelompok IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha gula aren	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 6 kelompok (kelompok IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari TNBBS, (3) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>49</b>	<b>Lokus : Pekon Sumber Alam, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 7 kelompok (kelompok IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya



No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra	
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026		
2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : alat pengolahan sampah/ternak kambing	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2023	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Pendampingan 7 kelompok (kelompok IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari TNBBS, (3) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>50</b>	<b>Lokus : Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000			✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Penyusunan rencana kerja 6 kelompok (kelompok kemitraan konservasi HHBK, IPA, IPEA, IUPJWA, dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	60.000.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : alat panen getah damar dan alat produksi olahan makanan	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2023	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	100.000.000		✓		✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pendampingan 6 kelompok (IPA, IPEA, IUPJWA dan kelompok penerima bantuan)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air, energi air dan wisata alam dari TNBBS, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	6	Pendampingan kelompok Kemitraan Konservasi HHBK	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% setiap tahun sejak PKS ditandatangani, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, serta (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi di areal yang dikerjasamakan	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.270.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	7	Fasilitasi tahapan Kemitraan Konservasi HHBK (pembentukan kelompok)	Seluruh tahapan dalam Kemitraan Konservasi HHBK terlaksana dan dilaporkan	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	7.250.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>51</b>	<b>Lokus : Pekon Sedampah Indah, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra	
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha jamur tiram dan bantuan ternak kambing	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2022	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	90.000.000	✓		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
5	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>52</b>	<b>Lokus : Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
1	Penyusunan rencana kerja 9 kelompok (kelompok kemitraan konservasi PE, IPEA dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : usaha budidaya ikan air tawar	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2022	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	70.000.000	✓		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Pendampingan 9 kelompok (kelompok kemitraan konservasi PE, IPEA dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan energi air dari TNBBS, (3) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	5	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>53</b>	<b>Lokus : Pekon Gunung Ratu, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 4 kelompok (kelompok IUPJWA, IPA dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : sarana dan prasarana wisata/lebah madu	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2023	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pendampingan 4 kelompok (kelompok IUPJWA, IPA dan kelompok penerima bantuan)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dan wisata alam dari TNBBS, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>54</b>	<b>Lokus : Pekon Tembelang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana 23 kerja kelompok (kelompok IPA, IPEA dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP,

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
												YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan sarana air bersih/sarana dan prasarana mikrohidro/bantuan bibit ikan air tawar	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2025, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dan energi air dari kawasan TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Pendampingan 23 kelompok (kelompok IPA, IPEA dan kelompok penerima bantuan)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dan energi air dari TNBBS, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>55</b>	<b>Lokus : Pekon Teba Liyokh, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 3 kelompok (kelompok IPA dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 3 kelompok (kelompok IPA dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang telah diberikan, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari kawasan TNBBS, (3) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	3	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>56</b>	<b>Lokus : Pekon Pancur Mas, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 5 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha ternak kambing dan bantuan pengadaan sarana air bersih/sarana prasarana mikrohidro	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2022, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dan energi air dari kawasan TNBBS	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	80.000.000	✓		✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 5 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pengembangan rumah bibit tanaman produktif	Tersedianya bibit tanaman produktif	1 rumah bibit	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	6	Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan	Adanya peningkatan keterampilan teknis budidaya bagi petani kopi	18 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra	
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026		
7	Fasilitasi Pengembangan usaha pemasaran bersama untuk komoditas kopi	Penjualan langsung ke perusahaan	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>57</b>	<b>Lokus : Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
1	Penyusunan rencana kerja 8 kelompok (kelompok IPEA, kemitraan konservasi PE, kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Pendampingan 8 kelompok (kelompok IPEA, kemitraan konservasi PE, kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang telah diberikan (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan energi air dari TNBBS, (4) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pengembangan rumah bibit tanaman produktif	Tersedianya bibit tanaman produktif	1 rumah bibit	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan	Adanya peningkatan keterampilan teknis budidaya bagi petani kopi	18 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
5	Fasilitasi Pengembangan usaha pemasaran bersama untuk komoditas kopi	Penjualan langsung ke perusahaan	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>58</b>	<b>Lokus : Pekon Tawan Suka Mulya, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra	
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026		
	1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 6 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan alat pemecah biji kopi dan alat mesin roasting kopi	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan tahun 2023	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	90.000.000		✓		✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pendampingan 6 kelompok (kelompok penerima bantuan dan kelompok tani perkebunan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	6	Pengembangan rumah bibit tanaman produktif	Tersedianya bibit tanaman produktif	1 rumah bibit	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	7	Pelatihan budidaya kopi berkelanjutan	Adanya peningkatan keterampilan teknis budidaya bagi petani kopi	30 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	8	Fasilitasi Pengembangan usaha pemasaran bersama untuk komoditas kopi	Penjualan langsung ke perusahaan	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	30.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>59</b>	<b>Lokus : Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>												



No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan alat pemecah biji kopi dan alat mesin roasting kopi	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan tahun 2025	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	35.000.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan kelompok (kelompok kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	38.675.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>60</b>	<b>Lokus : Pekon Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Pembentukan kelompok (kelompok penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Pembentukan kelompok/forum jasa wisata alam	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Penyusunan rencana kerja 12 kelompok (kelompok wisata, IPA, kemitraan konservasi PE, wisata dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
5	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan pengembangan usaha ternak bebek/ masin giling kopi	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan tahun 2023	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Pendampingan 12 kelompok (kelompok/forum wisata, IPA, kemitraan konservasi PE, wisata dan kelompok penerima bantuan)	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air, (2) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (3) Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya, (4) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>61</b>	<b>Lokus : Pekon Suka Marga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok IUPJWA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : budidaya lebah madu	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan tahun 2024	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan 2 kelompok (kelompok IUPJWA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya, (3) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Penyadartahuan konservasi oleh DAI Konservasi kepada masyarakat	Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian TNBBS	4 kali pertemuan	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>62</b>	<b>Lokus : Pekon Padang Tambak, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 8 kelompok (kelompok IPA, wisata, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP,

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
												YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan alat pengolahan sampah/sarana wisata	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan tahun 2026	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000					✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan kelompok (kelompok/forum wisata, IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya, (3) Porsen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%, (4) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>63</b>	<b>Lokus : Pekon Sukananti, Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 6 kelompok (kelompok IPA, forum jasa wisata alam, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan ternak kambing/bibit pohon	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2024	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Pendampingan 6 kelompok (kelompok/forum jasa wisata, IPA, kemitraan konservasi PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Terdapat aktivitas pemanduan dan pelayanan jasa wisata alam lainnya, (3) Persen tumbuh tanaman pada areal yang dikerjasamakan minimal sebesar 75%, (4) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	48.175.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>64</b>	<b>Lokus : Desa Bukit Makmur, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu</b>										
1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan pengadaan sarana air bersih/sarana dan prasarana mikrohidro	Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air/energi air dari TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Pendampingan kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022. (2) Masyarakat dilibatkan dalam pemulihan ekosistem di Resor Muara Sahung seluas 71,93 Ha	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>65</b>	<b>Lokus : Desa Ulok Bandung, Kecamatan Muara Sahung, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu</b>										
1	Pembentukan kelompok (kelompok calon penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	4 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	10.000.000		✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra	
				Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026		
3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan alat panen gula aren	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2023	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000		✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
5	Pendampingan 2 kelompok (kelompok PE dan kelompok penerima bantuan)	(1) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022, (2) Masyarakat dilibatkan dalam pemulihan ekosistem di Resor Muara Sahung seluas 71,93 Ha	4 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	10.440.000		✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>66</b>	<b>Lokus : Desa Pasar Jumat, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu</b>											
1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan dan IPA)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓						TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan sarana air bersih dan peralatan roasting kopi	(1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air/energi air dari TNBBS, (2) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2022	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	90.000.000	✓	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan dan IPA)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>67</b>	<b>Lokus : Desa Suka Jaya, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok penerima bantuan dan IPA)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Pendampingan 2 kelompok (kelompok penerima bantuan dan IPA)	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang telah diberikan, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya konservasi sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan air dari TNBBS, (3) Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	22.550.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>68</b>	<b>Lokus : Desa Tebing Rambutan, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000				✓		TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000				✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000					✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : bantuan ternak kambing/bibit pohon/peralatan pendukung kerajinan	(1) Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2026, (2) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya konservasi di kawasan TNBBS	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000					✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
	4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2025	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.160.000				✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>69</b>	<b>Lokus : Desa Pulau Duku, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan</b>											
	1	Pembentukan kelompok (kelompok calon penerima bantuan)	Berita acara dan SK Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh kepala Desa/Pekon	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	2.500.000		✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Penyusunan rencana kerja 2 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	4 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	10.000.000		✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	3	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2024	1 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	50.000.000			✓			TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	5	Pendampingan 2 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2023	4 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	10.440.000		✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
<b>70</b>	<b>Lokus : Desa Sri Menanti, Kecamatan Mekakau Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan</b>											
	1	Penyusunan rencana kerja 1 kelompok (kelompok penerima bantuan)	Realisasi capaian rencana kerja tahunan kelompok minimal terlaksana sebesar 80%	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	12.500.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	2	Kesepakatan konservasi desa	Pemerintah Desa mendukung upaya pelestarian terhadap kawasan TNBBS yang tertuang di dalam dokumen KKD	1 Dokumen KKD	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	4.000.000	✓					TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya

	No	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Volume	Pembiayaan		Waktu Pelaksanaan					Para Pihak/Mitra
					Sumber	Total	2022	2023	2024	2025	2026	
			ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai Besar TNBBS									
	3	Bantuan pengembangan usaha ekonomi produktif : pengembangan usaha ternak kambing	Meningkatnya pendapatan kelompok sebesar 10% per tahun dari bantuan usaha ekonomi yang akan diberikan pada tahun 2022	2 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	90.000.000	✓	✓				TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya
	4	Pendampingan 1 kelompok (kelompok penerima bantuan	Meningkatnya kelas kelompok minimal satu tingkat dari hasil penilaian tahun 2022	5 kali	APBN, APBD, APBDes dan Dana Mitra	13.050.000	✓	✓	✓	✓	✓	TNBBS, Pemda, Dishut, Desa, WCS-IP, YABI, PILI dan Mitra lainnya



#### **IV. PENUTUP**

Rencana Pemberdayaan Masyarakat (RPM) di desa sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan waktu pencapaian periode 2022 – 2026 dimaksudkan sebagai pedoman/arah dan instrumen untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan sehingga dapat mendukung sasaran pengelolaan TNBBS. Dokumen RPM lebih lanjut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemberdayaan Masyarakat Tahunan (RKPM) sebagai acuan teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

Dengan demikian, implementasi dari rencana kegiatan yang disusun diharapkan dapat dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh semua pihak yang akan melakukan pemberdayaan masyarakat di desa sekitar TNBBS. Semoga dukungan kegiatan dari berbagai pihak turut memastikan kelestarian nilai penting TNBBS yang berdampak pada terjaganya sistem penyangga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di desa sekitar TNBBS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 1960. UU No 56 (Prp) Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian.
- Awang, San Afri, 2006. Sosiologi Pengetahuan Deforestasi : Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Yogyakarta (ID): Debut Press.
- BPS Kabupaten Kaur. 2019a. Kabupaten Kaur dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Kaur. Kaur.
- BPS Kabupaten Kaur. 2019b. Kecamatan Muara Sahung dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Kaur. Kaur.
- BPS Kabupaten Kaur. 2019c. Kecamatan Nasal dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Kaur. Kaur.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019a. Kabupaten Lampung Barat dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019b. Kecamatan Air Hitam dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019c. Kecamatan Balik Bukit dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019d. Kecamatan Bandar Negeri Suoh dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019e. Kecamatan Batu Brak dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019f. Kecamatan Lumbok Seminung dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019g. Kecamatan Sekincau dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019h. Kecamatan Suoh dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Lampung Barat. 2019i. Kecamatan Way Tenong dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat.
- BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2019a. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ogan Komering Ulu Selatan.
- BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2019b. Kecamatan Mekakau Ilir dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Ogan Komering Ulu Selatan.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019a. Kabupaten Pesisir Barat dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.

- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019b. Kecamatan Bangkumat dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019c. Kecamatan Karya Penggawa dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019d. Kecamatan Lemong dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019e. Kecamatan Ngambur dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019f. Kecamatan Ngaras dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019g. Kecamatan Pesisir Selatan dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019h. Kecamatan Pesisir Tengah dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019i. Kecamatan Pesisir Utara dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Pesisir Barat. 2019j. Kecamatan Way Krui dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Pesisir Barat. Pesisir Barat.
- BPS Kabupaten Tanggamus. 2019a. Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Tanggamus. Tanggamus.
- BPS Kabupaten Tanggamus. 2019b. Kecamatan Pematang Sawa dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Tanggamus. Tanggamus.
- BPS Kabupaten Tanggamus. 2019c. Kecamatan Semaka dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Tanggamus. Tanggamus.
- BPS Kabupaten Tanggamus. 2019d. Kecamatan Ulu Belu dalam Angka 2019. BPS Kabupaten Tanggamus. Tanggamus.
- TNBBS. 2021. Laporan Pengumpulan data dan informasi desa sekitar kawasan TNBBS.

## **DAFTAR LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM & EKOSISTEM**  
**BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR**  
**TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN**

Nomor: SK. 54 /T.7/BIDTEK/KSA.1/6/2021

Tentang :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**  
**PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN PERIODE 2020 - 2025**

**KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan sebagai kawasan konservasi yang memiliki fungsi pengawetan, perlindungan dan pemanfaatan yang dikelilingi oleh pemukiman sangat rentan dengan perubahan;
  - b. bahwa untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam rangka pengelolaan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat disekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
  - c. dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan perlu disusun Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan untuk periode 2020 – 2025;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar TNBBS tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Periode 2020 – 2025.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
  7. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE/SET.3/KSA.1/9/2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN PERIODE 2020 - 2025.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Periode 2020 - 2025 sebagaimana Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU bertugas :  
a. Melakukan pengumpulan data dan informasi terkait penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat;  
b. Melakukan identifikasi sasaran pemberdayaan masyarakat (meliputi penetapan areal/lokasi dan kelompok masyarakat/desa yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat);  
c. Melakukan konsultasi publik; dan  
d. Melakukan kajian dan finalisasi dokumen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada tanggal : 7 Juni 2021

Pt. Kepala Balai Besar,

**Ismento, S.Hut., MP**  
NIP. 19740522 199903 1 001

Tembusan.:

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Ditjen KSDAE;
3. Direktur Konservasi Kawasan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan  
Nomor :SK. 54/T.7/BIDTEK/KSA.1/6/2021  
Tanggal : 7 Juni 2021

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN PERIODE 2020 - 2025**

- I. PENGARAH : Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
- II. PENANGGUNGJAWAB : Kepala Bidang Teknis Konservasi TN
- III. KETUA TIM : Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan
- IV. SEKRETARIS : Nadya Suhada, S.Hut.
- V. ANGGOTA
1. Nopriyanto, S.P., M.I.L.
  2. Riyanto, S.Hut.
  3. Adhie Masturiatna, S.Hut.
  4. Subki,S.Hut.
  5. Nandar
  6. Vivin Adi Anggoro, S.ST
  7. Nanda Kurniasari, S.Hut
  8. Yayat Supriatna
  9. Abdul Latief, S.E
  10. Tubagus Titus Ramadhani, S.Hut.
  11. Supriatna
  12. Aditia Warman
  13. Anshory, S.Hut
  14. Intan Nurhajjah, S.Hut
  15. Didik Dwi Wirahadinata, S.Hut
  16. Btari Amalia Setyani, S.Hut.
  17. Agus Kusmawanto, S.Hut.
  18. Wasirwan
  19. Irfan Haidar Basyir, S.Hut
  20. Maman Riyanto
  21. Agus Sudirman
  22. Edo Firmanda,S.Hut
  23. Aditia Yuliadi,S.H.
  24. Dede Rukmana



Plt. Kepala Balai Besar,

**Ismanto, S.Hut, MP**

NIP. 19740522 199903 1 001

## **BERITA ACARA**

### **Konsultasi publik Rencana Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Tahun 2022 – 2026**

Pada hari ini, Selasa Tanggal 30 Bulan November Tahun 2021 bertempat di Hotel Springhill Bandar Lampung pada pukul 13.00 WIB, telah dilaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.











Hasil konsultasi publik adalah sebagai berikut :





1. Draf Rencana Pemberdayaan Masyarakat telah disosialisasikan dan dapat dipahami.
2. Para pihak\*\* mendukung Rencana Pemberdayaan Masyarakat dan akan berkontribusi/ memberikan catatan seperti dalam Lampiran yang ada (catatan: Lampiran berupa Draf RPM yang telah mendapatkan catatan dari para pihak)
3. Catatan lain dari para pihak\*\* atas Draf RPM adalah sebagai berikut:
  - a. **Dinas Kehutanan Provinsi Lampung** : Kabupaten yang berbatasan langsung dengan TNBBS dapat mensinergiskan kegiatan yang ada agar tidak tumpah tindih dengan kegiatan yang provinsi/kabupaten lakukan. Untuk Kabupaten Pesisir Barat yang masuk dalam kategori daerah tertinggal sesuai dengan Perpres Nomor 63 tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 – 2024. Kegiatan yang ada diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam indikator keberhasilan, selain dokumen bisa ditambahkan indicator keberhasilan lainnya, seperti persentase peningkatan pendapatan, pengetahuan, jumlah kelompok dan lainnya.
  - b. **KPH Kotaagung utara** : dalam matriks RPM ada 13 desa di 3 kecamatan untuk wilayah Tanggamus. Harapannya dalam pembinaan dan pendampingan desa-desa agar melibatkan pihak KPH dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanggamus serta pihak lain yang terkait.



- c. **Bappeda Provinsi** : Pemerintah Provinsi Lampung mendukung semua rencana aksi yang mendukung perwujudan misi ke 6 yakni mengelola lingkungan hidup untuk kesejahteraan rakyat. RPM yang telah disusun diharapkan dapat mendukung penurunan emisi gas rumah kaca dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) melalui kegiatan penanaman dan penghijauan.
- d. **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung** : janji kerja gubernur dengan IKTL, penurunan emisi dilakukan dengan berbagai kegiatan antaranya dengan rehabilitasi hutan di Provinsi Lampung. Semua kegiatan di TNBBS akan didukung juga dengan kegiatan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- e. **Dinas PMD Tanggamus** : bantuan yang telah diberikan untuk 10 pekon dapat ditambahkan menjadi 13 pekon sesuai dengan data yang ada, dan dapat disinergikan dengan Pemda Tanggamus agar tidak terjadi tumpah tindih dalam pemberian bantuan. Pekon wisata berada di Sedayu dan Sukaraja kedepan dapat ditambahkan sesuai dengan potensi yang ada di pekon sekitar wilayah TNBBS.
- f. **WCS-IP** : harus ada tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten bahwa kedepannya hal ini menjadi kolaborasi dari kegiatan-kegiatan yang ada. Kesepakatan Konservasi Desa (KKD) menjadi pintu masuk dalam bantuan yang akan didistribusikan nantinya. Usulan lebah madu ternyata mempunyai dampak dalam kawasan, karena log yang digunakan sebagian ada yang diambil dari dalam kawasan, perlu penyadartahuan dan upaya dari pemerintah bahwa hal tersebut dilarang untuk dilakukan.

\*\*Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama/Instansi	Tanda tangan
1.	Muhadi <b>Balai Pemerintahan Desa Regional Sumatera</b>	
2.	Yanyan Ruchyansyah <b>Dinas Kehutanan Provinsi Lampung</b>	
3.	Ika Kartika Sari <b>Bappeda Provinsi Lampung</b>	
4.	Yusuf Ahmad <b>Bappelitbang Kabupaten Tanggamus</b>	
5.	Arpin <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tanggamus</b>	
6.	Hendri Setiawan <b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Barat</b>	
7.	Hasan Basri <b>KPH Liwa</b>	
8.	Dadang Trianahadi <b>KPH Pesisir Barat</b>	
9.	Didik Purwanto <b>KPH Kotaagung Utara</b>	
10.	Yulia, Rahma Fitriana <b>Fakultas Pertanian UNILA</b>	

No.	Nama/Instansi	Tanda tangan
11.	Supriadi <b>Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) Provinsi Lampung</b>	
12.	Oktafia Citra Ningsih <b>PILI</b>	
13.	Firdaus Rachman <b>Southern Sumatera Landscape Manager WCS-IP</b>	
14.	Kurnia <b>WATALA Keluarga Pecinta Alam &amp; Lingkungan Hidup</b>	

Mengetahui,

Plt. Kepala Balai Besar TNBBS

  
**Ismanto, S.Hut., M.P.**

NIP. 19740522 199903 1 001

Lampiran 3. Peta Target Pemberdayaan Masyarakat

